



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTHEN SOLEMAN KONAY**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 12 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Rt.003 Rw.001 kel Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marthen Soleman Konay ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., C.Me., CLA dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Februari 2024 di bawah register nomor : 27/LGS/SK/Pid/2024.PN.Kpg. dan Penasihat Hukum Dr.

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL HANING, S.H., M.H., C.Me, CPArb, CPLC berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Januari 2024 di bawah register nomor : 21/LGS/SK/Pid/2024/PN.Kpg. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN SOLEMAN KONAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketiga ; Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana (Dakwaan Alternatif Ketiga).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTHEN SOLEMAN KONAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A33 5G, berwarna hitam, dengan nomor imei 1 : 35420296370678, nomor imei 2 : 356910923670673, beserta nomor handphone 081339465154 ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, warna hitam dengan nomor imei 1 : 351843267431466, nomor imei 2 : 352898477431465, beserta nomor handphone 082247790838 ;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- Akun Gmail amalogo935@gmail.com milik Ruben Logo Alias Ama Logo dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi **polrestakupang*****.

- Akun Gmail tennykonay12@gmail.com milik Marthen Soleman Konay Alias Tenny dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi **polrestakupang*****.

- 1 (satu) buah flash drive merek HP warna hitam dengan kapasitas penyimpanan 2GB yang isinya terdapat 1 (satu) file rekaman video jenis mp4 masing-masing dengan durasi 0,46 detik seorang laki-laki yang bernama Dedy Ronal Magang membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapapun dan 1 (satu) file rekaman video dengan durasi 0,25 detik seorang laki-laki yang mengaku bernama Ruben Logo Alias Ama Logo membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapa pun.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: **MARTHEN SOLEMAN KONAY** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan*" seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** dari Rumah Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mohon agar dibebaskan, dengan alasan Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penikaman terhadap korban Roy Herman Bolle, Terdakwa juga tidak pernah mengenal korban Roy Herman Bolle.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Huukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

----- Bahwa ia terdakwa Marthen Soleman Konay, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Frans Seda Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya arah depan Ja'o Cafe menuju arah kantor Gubernur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** yakni terhadap korban Roy Herman Bolle, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi Richard Maraden Nguru Mata, saksi Maria Matias Stiphout Bala, saksi Gabriel Krus dan saksi Sonny Enggelberth Lauwoie datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang untuk mengantarkan somasi ke INA dikarenakan INA berjualan diatas lahan tanah milik Mira Tini Singgih Alias Aci.

- Kemudian ditempat yang berbeda yakni di Desa Matani Kelurahan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi Stevye Edward Konay yang sedang bersama dengan saksi Pandiel Pandu, saksi Stevye Edward Konay mendapat telephone dari terdakwa Donny Leonard Konay untuk segera datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang.

- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang dihubungi melalui telephone oleh Gomes dengan tujuan agar saksi Dedy Ronal Magang untuk segera datang kedepan kampus UNKRIS Kupang dikarenakan Paul Bethan pengacara dari Mira Tini Singgih Alias Aci akan melakukan pengukuran tanah dan tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang, Gomes dan saksi Maryanto Lau Bura berangkat menuju ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang dan tidak lama kemudian datang saksi Pandiel Pandu bersama dengan saksi Stevye Edward Konay yang mana di depan Kampus Unkris telah ada saksi Valen Ximenes, saksi Jhon Yusuf Magang .

- Kemudian saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes manghampiri Paul Bethan selaku pengacara dari Mira Tini Singgih Alias Aci selanjutnya pengacara Paul Bethan menanyakan kepada saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes *"bukti apa yang bapak bawa dan bapak dari pihak mana, serta bukti apa yang bapak bawa"* kemudian saksi Pandiel Pandu menjawab *"saya dari pihak konay, atas nama Ferdinan Konay dan Marthen Konay dan untuk bukti saat ini kami belum membawa bukti, tunggu pengacara kami datang biar pengacara kasi tunjuk bukti masing-masing dan kalo bisa jangan dulu aktifitas diatas obyek"* kemudian pengacara Paul Bethan mengatakan *"jangan halangi pekerjaan saya hari ini, misi saya hari ini harus selesai"* mendengar jawaban tersebut saksi Dedy Ronal Magang mengatakan kepada pengacara Paul Bethan *"kalo bisa jangan ada kegiatan hari ini karena obyek tanah ini ada putusan hukum"* dan kemudian saksi Stevye Edward Konay dengan nada tinggi kearah pengacara Paul Bethan *"kamu siapa"* selanjutnya saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes meleraikan dan membawa saksi Stevye Leonard Konay ke depan kios Ina kemudian setelah sampai di kios Ina

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dua orang anggota polisi dan bertanya kepada saksi Pandiel Pandu terkait keributan antara saksi Pandiel Pandu dengan pengacara Paul Bethan dan dijawab saksi Pandiel Pandu bahwa tidak ada keributan kemudian anggota polisi tersebut pergi dan tidak lama kemudian datang terdakwa Donny Leonard Konay bersama dengan saksi Ruben Logo.

- Kemudian setelah sampai di depan Kampus Unkris saksi Ruben Logo menghubungi Marthen Soleman Konay dengan cara Video Call dan dalam Video Call tersebut Marthen Soleman Konay menanyakan keberadaan saksi Ruben Logo dan dijawab saksi Ruben Logo bahwa saksi Ruben Logo telah ada di lokasi depan Kampus Unkris selanjutnya komunikasi telephone antara Marthen Soleman Konay dengan saksi Ruben Logo terputus selanjutnya saksi Ruben Logo menghampiri Donny Leonard Konay, Stevye Leonard Konay, saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes kemudian saksi Ruben Logo membuka pesan Voice Note (pesan suara) yang dikirim oleh Marthen Soleman Konay kepada saksi Ruben Logo yang mana isi pesan Voice Note tersebut berisi "*kasi tau paul bethan, bongkar dan mira singgih berani masuk sikat, kasi tau dong, bilang Teny Konay yang bilang*" kemudian setelah membuka Voice Note yang dikirimkan Marthen Soleman Konay saksi Ruben Logo pergi dari depan Kampus Unkris kearah Kampus STIM.

- Selanjutnya setelah mendengar Voice Note (pesan suara) yang dikirimkan oleh Marthen Soleman Konay kepada saksi Ruben Logo, saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak kearah Paul Bethan dengan mengatakan "Woe berani na datang sudah" kemudian mendengar teriakan dari Stevye Leonard Konay dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman (mendokumentasikan) teriakan dari Stevye Leonard Konay, kemudian karna melihat dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman, terdakwa Donny Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan "*Hantam sudah*" sambil menunjuk kearah kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak dua kali dan setelah mendengar teriakan "*Hantam sudah*" dari terdakwa Donny Leonard Konay kemudian terjadi pelemparan batu antara pihak konay dengan pihak pengacara paul bethan diikuti dengan pengejaran yang dilakukan oleh saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, saksi John Yusuf Magang, Kamet, saksi Etlon Serang dan saksi Yoan Obet Sada Magang akan tetapi pihak dari pengacara Paul Bethan lari kedalam Kampus Unkris selanjutnya saksi Jhon Yusuf Magang dan saksi Etlon Serang melihat sepeda motor dari kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Etlon Serang dengan menggunakan batu langsung melempar batu tersebut

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepeda motor milik kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Jhon Yusuf Magang mendorong sepeda motor milik dari orang yang ada di kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor kedalam lubang yang berada di depan Kampus Unkris selanjutnya Kamet langsung melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Valen Ximenes keluar dari kampus Unkris kembali ke kios Ina menemui terdakwa Donny Leonard Konay sambil berkata "*Dong lolos*" mendengar perkataan dari saksi Valen Ximenes kemudian saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan "*kejar dong...tepa dibawah*" mendengar teriakan dari saksi Stevye Leonard Konay selanjutnya saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, Matheos Alang dan saksi Maryanyo Lau Bura mengejar kelompok pengacara Paul Bethan dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi Dedy Ronal Magang berboncengan dengan saksi Valen Ximenes sedangkan saksi Matheos Alang berboncengan dengan saksi Maryanti Lau Bura kemudian sesampainya di depan Bank BRI Oesapa saksi Valen Ximenes turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah parang mengejar orang dari kelompok pengacara Paul Bethan yang sedang naik mobil Pick Up dan sesampainya di dekat mobil Pick Up saksi Valen Ximenes langsung mengayunkan sebilah parang yang berada ditangannya kearah orang yang berada di mobil Pick Up tersebut akan tetapi sebilah parang tersebut mengenai bak mobil Pick Up tersebut sedangkan sedangkan korban Roy Herman Bolle lari agak menjauh ke tengah jalan.

- Kemudian saksi Valen Ximenes melihat saksi Matheos Alang dan saksi Maryanto Lau Bura datang dengan sepeda motor dan saat itu saksi Valen Ximenes berteriak kepada saksi Matheos Alang dan saksi Maryanto Lau Bura dengan berkata "*Itu dong*" mendengar perkataan saksi Valen Ximenes tersebut saksi Matheos Alang langsung lompat dari sepeda motor sedangkan saksi Maryanto Lau Bura tetap membawa sepeda motor kemudian setelah saksi Matheos Alang lompat dari sepeda motor saksi Matheos Alang melihat korban Roy Herman Bolle sudah memegang sebuah batu di tangan kanannya dan kemudian hendak memukulkan batu yang dipegang pada tangan kanannya itu kearah saksi Matheos Alang, melihat hal tersebut saksi Matheos Alang langsung menendang dada korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya sehingga batu yang dipegang korban pada tangan kanannya terlepas, kemudian korban memukul saksi Matheos Alang, lalu dibalas saksi Matheos Alang dengan memukul kearah dada korban sebanyak satu kali

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



selanjutnya korban berupaya hendak lari dengan posisi badannya membelakangi saksi Matheos Alang kemudian saksi Matheos Alang langsung mencabut pisau dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu melakukan penusukan/menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Maryanto Lau Bura berkata kepada saksi Matheos Alang dengan mengatakan "*jangan tikam, jalan sudah*" kemudian saksi Matheos Alang menghampiri saksi Maryanto Lau Bura yang sudah berada diatas motor kabur meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan setelah sampai dibelakang kampus STIM Kupang saksi Matheos Alang mengatakan kepada saksi Maryanto Lau Bura "*saya ada tikam orang*" dan dijawab terdakwa "*susah sudah datang sudah*".

- Bahwa akibatnya korban Roy Herman Bolle tewas ditempat karena tikaman dari belati terdakwa pada punggung belakang sebelah kanan tersebut menembus paru kanan lobus terbawah, terus menembus paru kiri lobus bawah bagian atas korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR/B/27/IX/2023/Dokkes NTT tanggal 16 September 2023 atas nama Roy Herman Bolle dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : Penyebab pasti kematian adalah Luka tusuk dipunggung kiri atas, yang terus masuk kerongga dada pada sela iga kelima dan iga keenam bagian punggung membentuk saluran luka, yang terus menembus paru kanan lobus terbawah bagian atas, terus masuk menembus pembuluh darah besar jantung (pembuluh darah aorta) sehingga mengakibatkan pendarahaan hebat di rongga dada kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua ;

----- Bahwa ia terdakwa Marthen Soleman Konay, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Frans Seda Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya arah depan Ja'o Cafe menuju arah kantor Gubernur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*** yakni

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Roy Herman Bolle, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi Richard Maraden Nguru Mata, saksi Maria Matias Stiphout Bala, saksi Gabriel Krus dan saksi Sonny Enggelberth Lauwoie datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang untuk mengantarkan somasi ke INA dikarenakan INA berjualan diatas lahan tanah milik Mira Tini Singgih Alias Aci.
- Kemudian ditempat yang berbeda yakni di Desa Matani Kelurahan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi Stevye Edward Konay yang sedang bersama dengan saksi Pandiel Pandu, saksi Stevye Edward Konay mendapat telephone dari terdakwa Donny Leonard Konay untuk segera datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang.
- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang dihubungi melalui telephone oleh Gomes dengan tujuan agar saksi Dedy Ronal Magang untuk segera datang kedepan kampus UNKRIS Kupang dikarenakan Paul Bethan pengacara dari Mira Tini Singgih Alias Aci akan melakukan pengukuran tanah dan tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang, Gomes dan saksi Maryanto Lau Bura berangkat menuju ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang dan tidak lama kemudian datang saksi Pandiel Pandu bersama dengan saksi Stevye Edward Konay yang mana di depan Kampus Unkris telah ada saksi Valen Ximenes, saksi Jhon Yusuf Magang .
- Kemudian saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes menghampiri Paul Bethan selaku pengacara dari Mira Tini Singgih Alias Aci selanjutnya pengacara Paul Bethan menanyakan kepada saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes "*bukti apa yang bapak bawa dan bapak dari pihak mana, serta bukti apa yang bapak bawa*" kemudian saksi Pandiel Pandu menjawab "*saya dari pihak konay, atas nama Ferdinan Konay dan Marthen Konay dan untuk bukti saat ini kami belum membawa bukti, tunggu pengacara kami datang biar pengacara kasi tunjuk bukti masing-masing dan kalo bisa jangan dulu aktifitas diatas obyek*" kemudian pengacara Paul Bethan mengatakan "*jangan halangi pekerjaan saya hari ini, misi saya hari ini harus selesai*" mendengar jawaban tersebut saksi Dedy Ronal Magang mengatakan kepada pengacara Paul Bethan "*kalo bisa jangan ada kegiatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini karena obyek tanah ini ada putusan hukum" dan kemudian saksi Stevye Edward Konay dengan nada tinggi kearah pengacara Paul Bethan *"kamu siapa"* selanjutnya saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes meleraikan dan membawa saksi Stevye Leonard Konay ke depan kios Ina kemudian setelah sampai di kios Ina datang dua orang anggota polisi dan bertanya kepada saksi Pandiel Pandu terkait keributan antara saksi Pandiel Pandu dengan pengacara Paul Bethan dan dijawab saksi Pandiel Pandu bahwa tidak ada keributan kemudian anggota polisi tersebut pergi dan tidak lama kemudian datang terdakwa Donny Leonard Konay bersama dengan saksi Ruben Logo.

- Kemudian setelah sampai di depan Kampus Unkris saksi Ruben Logo menghubungi Marthen Soleman Konay dengan cara Video Call dan dalam Video Call tersebut Marthen Soleman Konay menanyakan keberadaan saksi Ruben Logo dan dijawab saksi Ruben Logo bahwa saksi Ruben Logo telah ada di lokasi depan Kampus Unkris selanjutnya komunikasi telephone antara Marthen Soleman Konay dengan saksi Ruben Logo terputus selanjutnya saksi Ruben Logo menghampiri Donny Leonard Konay, Stevye Leonard Konay, saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes kemudian saksi Ruben Logo membuka pesan Voice Note (pesan suara) yang dikirim oleh Marthen Soleman Konay kepada saksi Ruben Logo yang mana isi pesan Voice Note tersebut berisi *"kasi tau paul bethan, bongkar dan mira singgih berani masuk sikat, kasi tau dong, bilang Teny Konay yang bilang"* kemudian setelah membuka Voice Note yang dikirimkan Marthen Soleman Konay saksi Ruben Logo pergi dari depan Kampus Unkris kearah Kampus STIM.

- Selanjutnya setelah mendengar Voice Note (pesan suara) yang dikirimkan oleh Marthen Soleman Konay kepada saksi Ruben Logo, saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak kearah Paul Bethan dengan mengatakan *"Woe berani na datang sudah"* kemudian mendengar teriakan dari Stevye Leonard Konay dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman (mendokumentasikan) teriakan dari Stevye Leonard Konay, kemudian karna melihat dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman, terdakwa Donny Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan *"Hantam sudah"* sambil menunjuk kearah kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak dua kali dan setelah mendengar teriakan *"Hantam sudah"* dari terdakwa Donny Leonard Konay kemudian terjadi pelemparan batu antara pihak konay dengan pihak pengacara paul bethan diikuti dengan pengejaran yang dilakukan oleh saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, saksi John

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Magang, Kamet, saksi Etlon Serang dan saksi Yoan Obet Sada Magang akan tetapi pihak dari pengacara Paul Bethan lari kedalam Kampus Unkris selanjutnya saksi Jhon Yusuf Magang dan saksi Etlon Serang melihat sepeda motor dari kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Etlon Serang dengan menggunakan batu langsung melempar batu tersebut kesepeda motor milik kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Jhon Yusuf Magang mendorong sepeda motor milik dari orang yang ada di kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor kedalam lubang yang berada di depan Kampus Unkris selanjutnya Kamet langsung melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Valen Ximenes keluar dari kampus Unkris kembali ke kios Ina menemui terdakwa Donny Leonard Konay sambil berkata "*Dong lolos*" mendengar perkataan dari saksi Valen Ximenes kemudian saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan "*kejar dong...tepa dibawah*" mendengar teriakan dari saksi Stevye Leonard Konay selanjutnya saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, Matheos Alang dan saksi Maryanyo Lau Bura mengejar kelompok pengacara Paul Bethan dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi Dedy Ronal Magang berboncengan dengan saksi Valen Ximenes sedangkan saksi Matheos Alang berboncengan dengan saksi Maryanti Lau Bura kemudian sesampainya di depan Bank BRI Oesapa saksi Valen Ximenes turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah parang mengejar orang dari kelompok pengacara Paul Bethan yang sedang naik mobil Pick Up dan sesampainya di dekat mobil Pick Up saksi Valen Ximenes langsung mengayunkan sebilah parang yang berada ditangannya kearah orang yang berada di mobil Pick Up tersebut akan tetapi sebilah parang tersebut mengenai bak mobil Pick Up tersebut sedangkan korban Roy Herman Bolle lari agak menjauh ke tengah jalan.

- Kemudian saksi Valen Ximenes melihat saksi Matheos Alang dan saksi Maryanto Lau Bura datang dengan sepeda motor dan saat itu saksi Valen Ximenes berteriak kepada saksi Matheos Alang dan saksi Maryanto Lau Bura dengan berkata "*Itu dong*" mendengar perkataan saksi Valen Ximenes tersebut saksi Matheos Alang langsung lompat dari sepeda motor sedangkan saksi Maryanto Lau Bura tetap membawa sepeda motor kemudian setelah saksi Matheos Alang lompat dari sepeda motor saksi Matheos Alang melihat korban Roy Herman Bolle sudah memegang sebuah batu di tangan kanannya dan kemudian hendak memukulkan batu yang dipegang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya itu kearah saksi Matheos Alang, melihat hal tersebut saksi Matheos Alang langsung menendang dada korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya sehingga batu yang dipegang korban pada tangan kanannya terlepas, kemudian korban memukul saksi Matheos Alang, lalu dibalas saksi Matheos Alang dengan memukul kearah dada korban sebanyak satu kali selanjutnya korban berupaya hendak lari dengan posisi badannya membelakangi saksi Matheos Alang kemudian saksi Matheos Alang langsung mencabut pisau dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu melakukan penusukan/menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Maryanto Lau Bura berkata kepada saksi Matheos Alang dengan mengatakan "*jangan tikam, jalan sudah*" kemudian saksi Matheos Alang menghampiri saksi Maryanto Lau Bura yang sudah berada diatas motor kabur meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan setelah sampai dibelakang kampus STIM Kupang saksi Matheos Alang mengatakan kepada saksi Maryanto Lau Bura "*saya ada tikam orang*" dan dijawab terdakwa "*susah sudah datang sudah*".

- Bahwa akibatnya korban Roy Herman Bolle tewas ditempat karena tikaman dari belati terdakwa pada punggung belakang sebelah kanan tersebut menembus paru kanan lobus terbawah, terus menembus paru kiri lobus bawah bagian atas korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR/B/27/IX/2023/Dokkes NTT tanggal 16 September 2023 atas nama Roy Herman Bolle dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : Penyebab pasti kematian adalah Luka tusuk dipunggung kiri atas, yang terus masuk kerongga dada pada sela iga kelima dan iga keenam bagian punggung membentuk saluran luka, yang terus menembus paru kanan lobus terbawah bagian atas, terus masuk menembus pembuluh darah besar jantung (pembuluh darah aorta) sehingga mengakibatkan pendarahan hebat di rongga dada kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Ketiga ;

----- Bahwa ia terdakwa Marthen Soleman Konay, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Frans Seda Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya arah depan Ja'o Cafe menuju arah kantor Gubernur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi Richard Maraden Nguru Mata, saksi Maria Matias Stiphout Bala, saksi Gabriel Krus dan saksi Sonny Enggelberth Lauwoie datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang untuk mengantarkan somasi ke INA dikarenakan INA berjualan diatas lahan tanah milik Mira Tini Singgih Alias Aci.
- Kemudian ditempat yang berbeda yakni di Desa Matani Kelurahan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi Stevye Edward Konay yang sedang bersama dengan saksi Pandiel Pandu, saksi Stevye Edward Konay mendapat telephone dari terdakwa Donny Leonard Konay untuk segera datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang.
- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang dihubungi melalui telephone oleh Gomes dengan tujuan agar saksi Dedy Ronal Magang untuk segera datang kedepan kampus UNKRIS Kupang dikarenakan Paul Bethan pengacara dari Mira Tini Singgih Alias Aci akan melakukan pengukuran tanah dan tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang, Gomes dan saksi Maryanto Lau Bura berangkat menuju ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang dan tidak lama kemudian datang saksi Pandiel Pandu bersama dengan saksi Stevye Edward Konay yang mana di depan Kampus Unkris telah ada saksi Valen Ximenes, saksi Jhon Yusuf Magang .
- Kemudian saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes menghampiri Paul Bethan selaku pengacara dari Mira Tini Singgih Alias Aci selanjutnya pengacara Paul Bethan menanyakan kepada saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes "*bukti apa yang bapak bawa dan bapak dari pihak mana, serta bukti apa yang bapak bawa*" kemudian saksi Pandiel Pandu menjawab "*saya dari pihak konay, atas nama Ferdinan Konay dan Marthen Konay dan untuk bukti saat ini kami belum membawa bukti, tunggu*

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara kami datang biar pengacara kasi tunjuk bukti masing-masing dan kalo bisa jangan dulu aktifitas diatas obyek” kemudian pengacara Paul Bethan mengatakan “jangan halangi pekerjaan saya hari ini, misi saya hari ini harus selesai” mendengar jawaban tersebut saksi Dedy Ronal Magang mengatakan kepada pengacara Paul Bethan “kalo bisa jangan ada kegiatan hari ini karena obyek tanah ini ada putusan hukum” dan kemudian saksi Stevye Edward Konay dengan nada tinggi kearah pengacara Paul Bethan “kamu siapa” selanjutnya saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes meleraikan dan membawa saksi Stevye Leonard Konay ke depan kios Ina kemudian setelah sampai di kios Ina datang dua orang anggota polisi dan bertanya kepada saksi Pandiel Pandu terkait keributan antara saksi Pandiel Pandu dengan pengacara Paul Bethan dan dijawab saksi Pandiel Pandu bahwa tidak ada keributan kemudian anggota polisi tersebut pergi dan tidak lama kemudian datang terdakwa Donny Leonard Konay bersama dengan saksi Ruben Logo.

- Kemudian setelah sampai di depan Kampus Unkris saksi Ruben Logo menghubungi Marthen Soleman Konay dengan cara Video Call dan dalam Video Call tersebut Marthen Soleman Konay menanyakan keberadaan saksi Ruben Logo dan dijawab saksi Ruben Logo bahwa saksi Ruben Logo telah ada di lokasi depan Kampus Unkris selanjutnya komunikasi telephone antara Marthen Soleman Konay dengan saksi Ruben Logo terputus selanjutnya saksi Ruben Logo menghampiri Donny Leonard Konay, Stevye Leonard Konay, saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes kemudian saksi Ruben Logo membuka pesan Voice Note (pesan suara) yang dikirim oleh Marthen Soleman Konay kepada saksi Ruben Logo yang mana isi pesan Voice Note tersebut berisi “*kasi tau paul bethan, bongkar dan mira singgih berani masuk sikat, kasi tau dong, bilang Teny Konay yang bilang*” kemudian setelah membuka Voice Note yang dikirimkan Marthen Soleman Konay saksi Ruben Logo pergi dari depan Kampus Unkris kearah Kampus STIM.

- Selanjutnya setelah mendengar Voice Note (pesan suara) yang dikirimkan oleh Marthen Soleman Konay kepada saksi Ruben Logo, saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak kearah Paul Bethan dengan mengatakan “Woe berani na datang sudah” kemudian mendengar teriakan dari Stevye Leonard Konay dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman (mendokumentasikan) teriakan dari Stevye Leonard Konay, kemudian karna melihat dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman, terdakwa Donny Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan “*Hantam sudah*”

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunjuk kearah kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak dua kali dan setelah mendengar teriakan "*Hantam sudah*" dari terdakwa Donny Leonard Konay kemudian terjadi pelemparan batu antara pihak konay dengan pihak pengacara paul bethan diikuti dengan pengejaran yang dilakukan oleh saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, saksi John Yusuf Magang, Kamet, saksi Etlon Serang dan saksi Yoan Obet Sada Magang akan tetapi pihak dari pengacara Paul Bethan lari kedalam Kampus Unkris selanjutnya saksi Jhon Yusuf Magang dan saksi Etlon Serang melihat sepeda motor dari kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Etlon Serang dengan menggunakan batu langsung melempar batu tersebut kesepeda motor milik kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Jhon Yusuf Magang mendorong sepeda motor milik dari orang yang ada di kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor kedalam lubang yang berada di depan Kampus Unkris selanjutnya Kamet langsung melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Valen Ximenes keluar dari kampus Unkris kembali ke kios Ina menemui terdakwa Donny Leonard Konay sambil berkata "*Dong lolos*" mendengar perkataan dari saksi Valen Ximenes kemudian saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan "*kejar dong...tepa dibawah*" mendengar teriakan dari saksi Stevye Leonard Konay selanjutnya saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, Matheos Alang dan saksi Maryanyo Lau Bura mengejar kelompok pengacara Paul Bethan dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi Dedy Ronal Magang berboncengan dengan saksi Valen Ximenes sedangkan saksi Matheos Alang berboncengan dengan saksi Maryanti Lau Bura kemudian sesampainya di depan Bank BRI Oesapa saksi Valen Ximenes turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah parang mengejar orang dari kelompok pengacara Paul Bethan yang sedang naik mobil Pick Up dan sesampainya di dekat mobil Pick Up saksi Valen Ximenes langsung mengayunkan sebilah parang yang berada ditangannya kearah orang yang berada di mobil Pick Up tersebut akan tetapi sebilang parang tersebut mengenai bak mobil Pick Up tersebut sedangkan sedangkan korban Roy Herman Bolle lari agak menjauh ke tengah jalan.

- Kemudian saksi Valen Ximenes melihat saksi Matheos Alang dan saksi Maryanto Lau Bura datang dengan sepeda motor dan saat itu saksi Valen Ximenes berteriak kepada saksi Matheos Alang dan saksi Maryanto Lau Bura dengan berkata "*Itu dong*" mendengar perkataan saksi Valen Ximenes



tersebut saksi Matheos Alang langsung lompat dari sepeda motor sedangkan saksi Maryanto Lau Bura tetap membawa sepeda motor kemudian setelah saksi Matheos Alang lompat dari sepeda motor saksi Matheos Alang melihat korban Roy Herman Bolle sudah memegang sebuah batu di tangan kanannya dan kemudian hendak memukulkan batu yang dipegang pada tangan kanannya itu kearah saksi Matheos Alang, melihat hal tersebut saksi Matheos Alang langsung menendang dada korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya sehingga batu yang dipegang korban pada tangan kanannya terlepas, kemudian korban memukul saksi Matheos Alang, lalu dibalas saksi Matheos Alang dengan memukul kearah dada korban sebanyak satu kali selanjutnya korban berupaya hendak lari dengan posisi badannya membelakangi saksi Matheos Alang kemudian saksi Matheos Alang langsung mencabut pisau dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kanan lalu melakukan penusukan/menikam punggung sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Maryanto Lau Bura berkata kepada saksi Matheos Alang dengan mengatakan "*jangan tikam, jalan sudah*" kemudian saksi Matheos Alang menghampiri saksi Maryanto Lau Bura yang sudah berada diatas motor kabur meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Kaniti Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan setelah sampai dibelakang kampus STIM Kupang saksi Matheos Alang mengatakan kepada saksi Maryanto Lau Bura "*saya ada tikam orang*" dan dijawab terdakwa "*susah sudah datang sudah*".

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead Street warna hitam milik saksi Maria Matias Stiphout Bala Kayun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna putih milik saksi Sonny Engelbert Lauwoie, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam milik saksi Gabriel Krus dan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak tahu siapa pemiliknya telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi serta pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richard Maraden Nguru Mata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana masalah penikaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kampus Unkris yang beralamat di Jalan Adisucpto, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan bertempat di Jalan Timor Raya Km.8 Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Pelaku penikaman adalah Matheos Alang dan korbannya adalah teman saksi Bernama Roy Bolle;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 malam saksi ditelpon oleh Bobby Pandie yang mengatakan bahwa kita bertemu di depan Unkris karena ada pekerjaan lalu tanggal 15 September 2023 jam 10.00 wita saya pergi ke depan Unkris dan bertemu dengan teman-teman, lalu kami berkumpul di depan Kampus Unkris, setelah itu kami berteduh di tempat dingin di depan kampus Unkris, tidak lama kemudian datang saksi Stevy Konay dan Weny Pandu bersama segerombolan orang lalu saksi Weny Pandu menghampiri pengacara Paul Bethan dan mereka dua berbicara tidak lama kemudian datang Stefi Konay menghampiri Paul Bethan dan memaki-maki dan mau pukul Paul Bethan dan kami leri tidak lama kemudian Welly bilang tunggu pengacara mereka mau datang;
- Bahwa yang datang dengan Stevy Konay dan Dony Konay yang saya kenal adalah Maryanto Lau Mbura;
- Bahwa kelompok ada sekitar 8-9 orang yang saya kenal dan ada yang tidak saya kenal;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Matheos Alang;
- Bahwa selang 10 menit kemudian Donny Konay merusak pagar di samping Kios Ina lalu Dony Konay memaki kearah kami dan dia berkata “ gas sudah” dan terjadi pelemparan batu ke arah kami;
- Bahwa kami tidak melakukan perlawanan, kami lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi terkena lemparan batu di dahi bagian kanan;
- Bahwa yang melempar saksi dengan batu adalah Stevy Konay;
- Bahwa Setelah saksi terkena lemparan batu, kami di kejar oleh mereka yang memegang senjata tajam dan batu lalu saya dan teman-teman lari kearah belakang kampus Unkris dan kami melompati pagar Unkris menuju ke arah jalan Timor Raya, kami tahan mobil Pick up untuk ke kantor polisi dan ketika kami mau

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik Pick Up tersebut datang orang yang tidak saya kenal membawa parang yang dia ayunan ke arah pintu Pick up;

- Bahwa Bobby Pandie telepon suruh saksi datang ke depan Unkris saja, terkait pekerjaan apa saya tidak diberitahu ;
- Bahwa di depan Kampus Unkris saksi bertemu dengan Bobby Pandie, Sony Lauwoie, Paul Bethan, Gusto, Geby, Vijay dan Iven;
- Bahwa sebelum pelemparan belum ada pembahasan apa-apa karena masih menunggu klien dan Kuasa Hukum;
- Bahwa ada yang merekam keadaan di depan Kampus Unkris saat itu adalah korban Roy Bolle;
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan saya melihat saksi Ama Logo (Ruben Logo) memperlihatkan Handphonenya kepada massa yang ada lalu saksi Dony Konay mulai merusak pagar dan melambaikan tangan ke arah kami sambil memaki dan mengajak kami berkelahi dan Dony Konay berkata "Gas sudah" langsung mereka melempari kami dengan batu dan mengejar kami;
- Bahwa merusak pagar adalah Dony Konay;
- Bahwa yang memukul pengacara Paul Bethan adalah Stevye Konay;
- Bahwa saksi melihat Stevye Konay yang melempari saksi dengan batu;
- Bahwa Terdakwa Maryanto Mbura alias Ito ada di tempat kejadian, dia berdiri berdampingan dengan saksi Wely dan mendengar pembicaraan saksi Wely dan Paul Bethan;
- Bahwa saksi tidak melihat Maryanto Lau Bura melempar ke kelompok saksi;
- Bahwa yang mengayunkan parang kepada kami adalah Saksi Valens Ximense;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Roy Bolle;
- Bahwa sebelum kejadian kami belum pernah berkumpul atau bertemu di lokasi depan Unkris;
- Bahwa korban Roy Bolle ada merekam di tempat kejadian menggunakan handphone;
- Bahwa hasil visum luka di dahi bagian akibat terkena lemparan batu dari saksi Stevi Konay sedangkan jari saya yang patah akibat dari saya melompati pada belakang kampus Unkris;
- Bahwa Dony Konay memukul gembok pintu pagar dengan batu;
- Bahwa Paul Bethan ada merekam kejadian di tempat kejadian;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat Rubel Logo melakukan pelemparan batu;
- Bahwa pada tanggal 15 Spetember 2023 ada kejadian penikaman yang mengakibatkan Roy Bolle meninggal dunia dan pembakaran sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu kalau lahan yang diributkan adalah tanah milik klien Paul Betan yang Bernama Mira Singgih;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan Wely Pandu dan Paul Bethan karena jarak saya dengan mereka sekitar 3 meter dan keadaan sekitar bising karena banyak kendaraan lalu lintas;
- Bahwa saksi biasanya dipanggil Papi;
- Bahwa setahu saya, saya akan diberikan upah tetapi belum dibicarakan berapa upah yang akan diberikan kepada saya;
- Bahwa saksi biasa bekerja untuk memberikan pengamanan;
- Bahwa setahu saksi Paul Betan datang ke tempat kejadian untuk menyerahkan surat somasi;
- Bahwa saksi melihat Ruben Logo (ama Loga) menunjukan Handphone ke beberapa orang namun saya tidak tahu Handphone tersebut dalam keadaan hidup atau mati;
- Bahwa dari kelompok kami ada sekitar sepuluh orang sedangkan dari kelompok sebelah sekitar tiga puluhan orang;
- Bahwa saksi tidak pernah didengarkan atau ditunjuk bukti rekaman suara dari Marthen Konay;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

2. Saksi Maria Matias Stiphout Bala, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait keributan masalah lahan tanggal 15 September 2023 di depan pintu masuk Kampus Unkris Kupang yang mengakibatkan roy Herman Bolle meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi tahu ketika terjadi pertemuan antara Paul Bethan dengan Weni Pandu tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh keduanya hanya saat ada pertengkaran di antara mereka kami berusaha melerainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit setelah itu Stveye Konay datang ke lokasi dan langsung memaki Paul Betan dan dengan gaya seakan-akan hendak memukuli Paul Betan sehingga beberapa teman menghalanginya;
- Bahwa saat itu Donny Konay memaki dengan mengatakan “pukimai, mari sini sudah” sambil melamabakan tangannya seperti memanggil kami lalu ada lemparan batu yang mengenai saudara Richard Nguru Mata;
- Bahwa Dony Konay ada mengatakan “gas’ lalu batu mulai dilemaparkan ke arah kami;
- Bahwa saksli melihat Steveye Konay yang mengangkat batu dan melempar ke arah kelompok kami dan kemudian diikuti dengan lemparan batu selanjutnya;
- Bahwa saat itu itu Setveye Konay berdiri di samping Donny Konay;
- Bahwa saksli melihat Donny Konay merusak pagar dengan cara menghancurkan gembok kunci pagar tersebut;
- Bahwa saat Donny Konay merusak gembok pintu pagar tidak ada orang yang menegrunya, orang-orang yang ada disamping Donny Konay membiarkannya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu siapa yang berada di samping Donny Konay karena orang-orang itu memakai masker;
- Bahwa saat kejadian Valen Ximenes juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara Valen Ximenes, Donny Konay dan Steveye Konay sekitar kurang lebih 3 sampai 4 meter;
- Bahwa setelah Stveye Konay melempari kelompok saksi dengan batu lalu diikuti dengan lemparan-lemparan batu lainnya dari kelompok Konay;
- Bahwa setelah ada lemparan batu ke arah kami lalu kami berlari masuk ke dalam kompleks dan karena kami terus dikejar oleh kelompok Konay maka kami terus berlari sampai ke ebalkang pagar Unkris, melompati pagar Unkris lalu kami berlari sampai tembus ke Jalan Timor Raya dan setelah kami sampai di Jalan Timor Raya kami lalu menumpang naik sebuah mobil Pickup yang saat itu kami juga mau mengantar teman kami Richard Nguru Mata yang terkena lemparan batu di pelipisnya hingga berdarah;
- Bahwa saat itu saksi melihat Ruben Logo berjalan sambil menerima telpon tetapi saksi tidak tahu telpon dari siapa, Ruben Logo menerima telpon lalu menunjuk-nunjuk batas-batas dengan tangan yang masih memegang Handphone;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Ruben logo menunjukkan HP nya tersebut dengan cara memperlihatkan Handphonenya dan juga menghadapkan handphonenya dalam posisi berdiri;
- Bahwa yang saksi lihat batas-batas titik yang ditunjuk oleh Ruben Logo yaitu batas titik pertama di tempat berdirinya Stvye Konay, Valen Ximenes dan juga Matheos alang dan titik terakhir di tempat Donny Konay berdiri;
- Bahwa saat Ruben Logo menunjuk titik batas pertama Matheos Alang berdiri di depan kios kurang lebih 5 meter dari Toko Kharisa Oesapa yang berada dekat Kampus Unkris;
- Bahwa ketika berusaha naik ke mobil Pickup tiba-tiba 2 orang dengan mengendarai motor jenis CRF datang lalu salah seorang turun dari motor tersebut lalu menebaskan parang ke arah mobil Pickup sebanyak 3 kali tetapi tidak mengenai kami;
- Bahwa saat itu korban tidak bersama kami karena korban tidak mau naik mobil dengan kami;
- Bahwa setelah kejadian baru saya tahu kalau orang yang menebaskan parang ke mobil pick up adalah Valen Ximenes;
- Bahwa saat itu saksi melihat Valen Ximenes saja yang pegang parang sedangkan orang yang mengendarai sepeda motor saya tidak perhatikan membawa senjata atau tidak karena kami sibuk menyelamatkan diri;
- Bahwa keadaan mobil pickup tersebut tertutup di bagian atas dan samping mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu soal kejadian dan pengrusakan dan pembakaran motor;
- Bahwa yang menmpang di mobil Pickup saat itu adalah saksi, Richard Nguru Mata, Gebi, Justo, Sony Lawoei dan Paul Betan;
- Bahwa tujuan saksi ke tempat kejadian adalah untuk mengantarkan surat somasi;
- Bahwa sebelum erjadi lemparan batu ke arah kami Stevye Konay sudah ada di tempat kejadian bersama teman-teman mereka yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi dan yang lainnya sudah janji untuk bertemu di lokasi pukul 11.00 Wita tetapi karena saksi pulang pulang gereja agak siang sehingga saya saksi janji ke lokasi pukul 12.00 Wita setelah gereja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



3. Saksi Pandiel Pandu, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Polisi dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampus Unkris yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kel. Oesapa, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km 8, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara Stevy Konay melakukan penebangan pohon di Desa. Matani Kel. Kupang Tengah Kab. Kupang, selang beberapa saat kemudian, saudara Stevy Mendapat panggilan telepon dan saya menanyakan terkait penggilan telepon tersebut dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang melakukan panggilan tersebut adalah saudara Dony yang melakukan panggilan telepon tersebut, sehingga saat itu yang bersangkutan menyampaikan pada saya bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi bersama-sama dengan saya melakukan penebangan pohon, karena ada pengukuran Tanah didepan Kampus Unkris dan setelah itu yang bersangkutan menyampaikan pada saya dengan mengatakan "om Weni mau ikut ko dan saya menyampaikan boleh, sehingga saat itu saksi dan saudara Stevy dengan menggunakan mobil miliknya langsung pergi kelokasi tanah yang hendak dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saat saksi dengan Stevy tiba dilokasi dengan menggunakan mobil pick up putih milik stevy konay, saksi melihat, saudara Dedi Magang, Ito Laubura dan saudara Gomes sudah berada dilokasi tersebut yang mana sedang duduk di pinggir jalan dan saksi pun melihat di sebrang jalan ada sekitar 11 (sebelas)san pemuda yang berkumpul, yang saksi kenal Sony Laowe dan beberapa orang yang saksi kenal namun tidak tahu namanya, saksi lalu lambaikan tangan dan saksi lalu mengajak saudara Dedi Magang, Ito Laubura dan saudara Gomes, untuk menemui mereka di pihak sebelah, agar jangan dulu melakukan pengukuran atau pun melakukan kegiatan di obyek tanah tersebut;
- Bahwa setelah sampai lalu salaman dan saya ambil posisi duduk, Selanjutnya pihak pengacara Paul Betan menanyakan pada saksi "anda dari mana, sehingga saksi mengatakan "saya dari pihak keluarga sebelah maksudnya dari Ferdinan Konay dan Marten Konay. Lalu Paul Bethan



menyuruh beberapa orang untuk merekam dulu, saksi dalam posisi duduk sedangkan Paul Bethan dalam posisi berdiri, lalu Paul menanyakan bukti apa yang saksi bawa? Dan saksi mengatakan untuk bukti saat ini kami belum membawa bukti, tunggu pengacara kami datang biar pengacara kasih tunjuk bukti masing masing. Selanjutnya saksi menyampaikan pada pihak pengacara "Kalo bisa jangan dulu aktifitas diatas obyek" namun yang bersangkutan tetap menyampaikan "jangan halangi pekerjaan saya hari ini, misi saya hari ini harus selesai, bongkar dan kosongkan bangunan diatas obyek tersebut". selanjutnya saudara Dedi Magang menyampaikan pada pihak pengacara "Kalo bisa jangan ada kegiatan hari ini karena obyek tanah ini ada putusan hukum, selanjutnya pihak pengacara menyampaikan "siapaapun yang menghalangi pekerjaan saya hari ini akan saya laporkan pada pihak kepolisian" setelah pihak pengacara menyampaikan hal tersebut saudara Stevy datang menghampiri saksi dan bertanya pada saudara Paul Betan (Pihak Pengacara), dengan suara keras "Kamu siapa" dan saat itu terjadilah pertegkaran namun saksi meleraai keduanya, sehingga saksi tidak mendengarkan omong apa, dan setelah itu saksi, saudara Stevy Konay, saudara Dedi Magang, Ito Laubura dan saudara Gomes berjalan kembali ke tempat semula di depan Kios Ina;

- Bahwa saat kami didepan kios Ina, datang dua (2) anggota polisi yang datang bertanya terkait keributan antara kami sebelumnya dan setelah itu saksi menyampaikan bahwa tidak ada keributan. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian datanglah saudara Dony Konay dan juga Ruben Logo, namun tidak berbarengan. setelah itu saya meminjam sepeda motor saudara Gomes namun karena yang bersangkutan memarkirnya diseberang jalan maka saya meminjam salah satu sepeda motor teman yang saya tidak mengenal namanya yang juga berada di lokasi kejadian dan bersama-sama pergi mengambil makan diwarung namun karena makan tersebut belum dimasak maka saya dan teman tersebut pergi kerumah saya untuk makan;

- Bahwa saat saksi kembali ke depan Kampus Unkris, jam nya saya tidak ingat lagi, saksi melihat ada banyak orang yang saksi tidak kenal di lokasi dan ada banyak polisi, lalu saksi bertanya kepada anaknya Ina, saksi bertanya "ada apa? Dan anak tersebut mengatakan ada keributan, lalu saksi bertanya lagi kepada orang lain yang mengatakan kepada saksi "tadi ada kejar - kejaran dan keributan setelah itu saya pergi;

- Bahwa saat saksi Kembali ke lokasi Ruben Logo, Stevy Konay Dony Konay, Dedi Magang, Ito Laubura dan saudara Gomes sudah tidak ada di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan gambar mobil Pickup yang terlampir dalam berkas perkara kepada saksi dan menerangkan bahwa benar mobil Pickup tersebut yang digunakan saksi menuju lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat Matheos Alang, dan menurut Info yang saksi tahu, saat saksi pergi makan baru Matheos Alang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian kejar-kejaran, karena saat saya pergi untuk makan, Handphone milik saksi, saksi di cas di Ina, sehingga saat saksi datang dan pegang Handphone dulu baru saksi mengetahui kalau ada kejadian kejar-kejaran;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik keluarga Konay, namun saksi belum melihat Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saat saksi datang menghampiri kelompok sebelah, waktu itu korban Roy Bolle sudah ada, dan posisinya ada di samping kiri saksi, dan korban Roy Bolle di tunjuk oleh Paul Bethan untuk merekam;
- Bahwa saksi tidak ada ada saat kejadian kejar-kejaran dan pelemparan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pergerakan massa pada harihari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak menegtahui penurunan material di lokasi;
- Bahwa saksi tidak menegtahui menegani Pembangunan pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Matheos Alang, Maryanto Lau Bura dan Ruben Logo ada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada ruben Logo siapa yang memanggil Ruben Logo Ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat di lokasi saksi sempat berbicara dengan Paul Bethan dan yang saksi cermati ada sekitar kurang lebih belasan orang yang ada dari pihak paul bethan;
- Bahwa yang ada dari pihak keluarga Konay adalah saksi, Matheos Alang, Maryanto Mbura, Gomes dan Stevy Konay;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan maryanto laubura datang di lokasi;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi keributan pertama dengan Paul Bethan, tidak ada keributan- keributan setelah itu;
- Bahwa saksi tidak melihat orang-orang dari pihak Paul Bethan membawa senjata tajam;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang ke kios, dan diceritakan ada ribut-ribut dan pembakaran motor, lalu saksi ke gerbang dan melihat ada asap putih;
- Bahwa setahu saksi kejadian kejar-kejar dan keributan tersebut ada 2 (dua) kelompok yakni kelompok Paul Bethan dan kelompok Konay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada korban luka-luka dan korban meninggal dalam kejadian ini, namun saat di polisi baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ucapan belasungkawa dari pihak Konay kepada keluarga Korban;
- Bahwa setahu saksi tempat kejadian ditikamnya Korban Roy Bole di depan Bank BRI sedangkan lokasi lahan yang disengketakan depan Unkris ;
- Bahwa Korban Roy Bole yang merekam saat Saksi bertemudan berbicara dengan Paul Bethan ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang-orang dari pihak Paul Bethan membawa senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi, Gomes di kelompok Paul Bethan, karena parkir motor di kelompok Paul Bethan dan kawan-kawan dari Gomes ada di pihak Paul Bethan;
- Bahwa Paul Bethan tetap berada di lokasi walaupun diperingatkan untuk tidak beraktivitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi datang dari kubu Marten Konay dan Ferdinan Konay untuk menemui kubu Paul Bethan dan kami mengatakan “tunggu pengacara kami datang biar pengacara kasi tunjuk bukti, namun paul bethan mengatakan “ tidak boleh ada satu orang pun yang menghalangi kegiatan saya hari ini, kalau tidak saya lapor polisi, misi saya harus selesai hari ini” ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan keluarga Konay dari orang tuanya, sekitar lebih dari 20 tahun berhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keributan antara Paul Bethan dengan Pihak keluarga Konay mengenai penurunan material di lokasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar isi voice note;
- Bahwa yang saksi maksud dalam BAP nomor 12 adalah saksi dengar Voice Note tersebut yang isinya “Ada apa-apa Paul Betan dan Mira Singgih tanggung jawab”;
- Bahwa setahu saksi Gomes pernah diperiksa Penyidik karena saat saksi dan Dedy Magang ada di ruang Penyidik, saksi melihat Gomes juga masuk ke ruang yang sama;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang Ruben Logo lakukan di lokasi, kami hanya sama-sama kumpul saja;
- Bahwa setahu saksi Ruben Logo tidak dengan sengaja memperdengarkan Voice Note tersebut kepada saksi tetapi tidak sengaja saksi mendengarnya;
- Bahwa setelah selesai perdebatan dengan kubu Paul Bethan, kami tidak buat tapa-apa lagi;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang mengatakan "kejar, lempar";
- Bahwa tidak ada Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saya mendengar voice note saat Ruben Logo membuka handphone lalu berdiri;
- Bahwa saksi saksi tidak apakah posisi Vaeln Ximenes den=kat dengan Terdakwa atau tidak karena posisi valent Ximenes juga tidak dekat dengan dengan saksi;
- Bahwa posisi Dedy Magang dekat dengan Ruben Logo namun saya tidak tahu berapa jarak Dedy Magang dengan Ruben logo;
- Bahwa posisi korban Roy Bolle di sebelah kiri dan Paul Betan perintahkan korban Roy Bolle untuk rekam saat Paul Betan dan saya berbicara;
- Bahwa saat itu posisi korban Roy Bolle duduk di samling saya sedanagkan Paul Betan berdiri di depan saya;
- Bahwa setahu saksi Roy Bolle datang ke lokasi dengan Paul Betan;
- Bahwa saat dengar Voice Note, 5 menit kemudian saksi pinjam motor teman untuk mencari makan, awalnya ke Bundaran Burung warung depan Undana;
- Bahwa saat itu setelah dengar Voice Note tidak ada pergerakan sama sekali, suasana masih hening;
- Bahwa saksi mendengar Voice Note karena Terdakwa membuka Handphonenya;
- Bahwa saksi kenal dengan suara voice note tersebut adalah suaranya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu voice note tersebut ditujukan kepada siapa;
- Bahwa isi voice note tersebut adalah 'ada apa-apa Paul Betan dan Mira Singgih tanggung jawab";
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata "sikat";

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ruben Logo juga membuka voice note tersebut di tempat lain atau tidak;
- Bahwa saat membuka voice noter dari Terdakwa, Ruben Logo dalam posisi berdiri di depan saksi lalu setelah itu berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah posisi voice note tersebut dalam keadaan hidup atau tidak saat Ruben Logo berjalan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 21;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

4. **Saksi Gabriel Krus**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Polisi dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampus Unkris yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kel Oesapa, Kec Kelapa Lima, Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km 8 , Kelurahan Oespa Timur, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang yang mengakibatkan korban Roy Herman Bolle meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi datang ke lokasi atas suruhan Bobby Pandie, Bobby Pandie menyuruh saksi datang ke lokasi pukul 09.00 wita untuk untuk mengantar surat somasi ke Kios Ina yang ada di atas lokasi tetapi saat saksi tiba di lokasi belum ada orang di lokasi dan Bobby Pandie belum ada di lokasi;
- Bahwa karena belum ada orang di lokasi saksi menelpon Bobby Pandie sehingga Bobby Pandie datang, saat Bobby Pandie datang saksi sudah ada di lokasi;
- Bahwa setelah Bobby Pandie datang, selang beberapa menit Paul Betan datang dan beberapa menit kemudian baru korban datang;
- Bahwa saat itu Bobby Pandie, Paul Betan dan Fijai mengantar surat somasi ke kios Ina dan kembali bergabung di kelompok kami;
- Bahwa setelah itu Pandu dan Dedi Magang datang berbicara dengan Paul Betan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena saat itu jarak saksi dengan Paul Betan sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah itu ada seseorang dari pihak Konay yang datang menghampiri Paul Betan dan marah-marah yang setelah kejadian baru saya tahu kalau yang datang menghampiri Paul Betan adalah Stevye Konay;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membaut Steveye Konay marah dan ia marah-marah tentang apa tetapi dari Gerakan tubuhnya mereka terlihat bertengkar sehingga Bobby Pandie seorang rekan meleraai mereka;
- Bahwa setelah dileraai Steveye Konay Kembali ke kios Ina Sabu sedangkan saksi bersama dengan kelompok Paul Betan duduk dibawah pohon depan Kampus Unkris;
- Bahwa beberapa menit setelah itu dari kelompok Konay ada yang merusak pagar tetapi saya tidak kenal siapa orang yang merusak pagar tersebut. Mereka merusak pagar dengan cara menggunakan linggis dan ada juga yang mmenggoyang-goyang pagar;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Paul Betan lalu memvidiokan kejadian tersebut menggunakan handphone dan setelah itu kami sudah dilempari batu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu melempar, dan saat itu karena panik kami lalu melarikan diri masuk ke dalam Kampus Unkris lalu kami melompat pagar, lalu menahan pickup yang lewat untuk membawa Saksi Richard Nguru Mata ke Rumah Sakit karena saat itu saksi Richard Nguru mata kepalanya berdarah dan jari tangan patah;
- Bahwa saat naik ke dalam pick up datang orang dengan menggunakan sepeda motor memalang jalannya pickup dan langsung memotong mobil pickup bagian depan dengan menggunakan parang sebanyak 1 kali setelah saya tidak perhatikan lagi apakah orang tersebut memotong juga mobil bagian belakang atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi panik dan melarikan diri sehingga saksi tidak tahu dan tidak mendengar teriakan-teriakan apa saja yang ada di lokasi;
- Bahwa saat kejadian situasi di sekitar tempat kejadian sangat ramai dengan lalu lintas kendaraan yang melewati tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baru saya tahu kalau sepeda motor saya juga dirusak saat kejadian tersebut dan ada satu orang juga yang meninggal dunia yakni Roy Herman Bolle;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

5. Saksi Paul Hariwijaya Bethan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kuasa /hukum dari klien saksi yang bernama ibu Mira Singgih, sebagai kuasa untuk memberikan somasi ke ibu Rince ima Djo Lere Ria atau yang biasa disebut Ina Kios;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kampus Unkris yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan pada hari itu bukan hanya kasus pembunuhan saja, tapi juga kasus pembakaran motor dan pengrusakan;
- Bahwa saat itu saksi juga berada di tempat kejadian sebagai pihak yang mengantarkan surat somasi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 10.00 WITA pagi saat saya berada di lokasi dengan tujuan untuk mengantarkan surat somasi ke ibu Rince ima Djo Lere Ria atau yang biasa dipanggil Ina Kios, dimana saksi bertindak sebagai kuasa hukum dari ibu Mira Singgih untuk mengantarkan surat somasi dan sekaligus mencari orang yang mau mengawasi penurunan material di lokasi tersebut. Sekitar kurang lebih 30 menit kemudian, datang saudara Stevey Konay/terdakwa, Matheos Alang, Ruben Logo, Weli Pandu, Dedi Pandu, Marianto Laubura, Jejo Raja, Okes, Donny Konay, dan kawan-kawan mereka yang lainnya yang saya tidak kenal. Saat itu posisi saksi di seberang jalan di depan kampus Unkris, lalu antara saksi dan saudara Weni Pandu, lalu saksi dan saudara Weni Pandu berdiskusi, tapi saat itu saudara Weni Pandu mengatakan ke Saksi untuk jangan ada aktifitas di lokasi tersebut, nanti bicara saja dengan kuasa hukum mereka, yang saat itu belum datang ke lokasi, dan saksi juga tidak tahu siapa kuasa hukum dari pihak mereka, lalu beberapa saat kemudian datanglah saudara Stevey Konay dan langsung berteriak ke arah saya dengan perkataan, "we tolo, boa, lu geser sudah, ini beta pung tanah, su ada putusan Pengadilan", dan waktu itu Stevey Konay tantang saya mau lapor polisi, jadi saksi bilang, silahkan lapor polisi. Lalu ada lemparan batu dari pihak sebelah yang mengenai salah satu orang teman saksi, kemudian diikuti dengan teriakan dan lemparan batu yang ramai dari pihak sebelah sampai dengan terjadi pengejaran terhadap kelompok kami dan waktu itu untuk menyelamatkan diri, kelompok kami berlari masuk ke halaman kampus Unkris, dan ternyata kami terus dikejar sampai ke dalam halaman kampus, sehingga untuk menyelamatkan diri maka kami berlari sampai ke belakang pagar kampus Unkris dan berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika surat somasi diantar, yang menerima surat somasi tersebut yaitu anaknya ibu Rince/Inna Kios dan ada tanda terima suratnya;
- Bahwa saat itu hanya Stevey Konay saja yang memaki saksi, tidak ada orang lain lagi yang memaki saksi;
- Bahwa Setelah itu mereka bergeser, lalu selang beberapa menit kemudian, Ruben Logo mengeluarkan handphonenya dan mengacungkan ke kerumunan orang, lalu diikuti Donny Konay yang berteriak, "gas sudah, mo tunggu apa lagi", kemudian Donny Konay melempar batu ke arah kelompok kami dan mengenai dahi/pelipis kanan salah seorang teman dari kelompok kami yaitu saudara Richard Nguru Mata;
- Bahwa saksi melihat Donny Konay melemparkan batu ke arah Richard Nguru Mata;
- Bahwa saat itu saksi melihat dari kubu Terdakwa ada yang memegang parang, panah dan senjata tajam lainnya;
- Bahwa Setelah Donny Konay melemparkan batu ke arah kelompok kami, lalu diikuti dengan banyak lemparan batu, lalu kami bergegas lari masuk ke gerbang kampus Unkris dengan maksud untuk menyelamatkan diri, tapi karena kami terus dikejar sampai ke dalam halaman kampus, maka spontan kami terus berlari sampai ke belakang kampus sampai di pagar dan kami melompati pagar kampus untuk menyelamatkan diri kami masing-masing;
- Bahwa yang berlari bersama dengan saksi waktu itu, saudara Gebi, Gusto, Mathias, Sonny, Richard dan korban Roy Bolle;
- Bahwa setelah kami melompati pagar kampus, kami terus berlari ke arah belakang ke jalan Timor Raya dan kami menahan satu mobil pickup, lalu kami naik ke mobil tersebut, dan saya dan Sonny naik mobil paling belakang dan ketika kami sudah diatas mobil, datang dua orang dengan mengendarai motor dan orang yang dibelakang yan dibonceng itu menebaskan parangnya ke arah mobil yang kami naiki tersebut, tapi tidak mengenai kami, karena terhalang besi kap mobil bagian belakang, tapi mobil kami terus berjalan sehingga kami dapat menyelamatkan diri dan kami turun di gang sebelah;
- Bahwa waktu itu korban tidak ikut naik mobil bersama dengan kami;
- Bahwa setelah itu kami sudah tidak tahu korban pergi kemana, karena kami masing-masing sudah lari menyelamatkan diri dan kami sudah terpencar, tidak tahu lagi teman yang lain dimana;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami sudah ada di rumah salah seorang teman kami, dan dari informasi dari tetangga, bahwa ada korban yang meninggal dan ketika saksi lihat, benar korban tersebut adalah teman kami yaitu almarhum Roy Bolle;
- Bahwa Kehadiran korban di lokasi, dimana korban posisinya sebagai Grab Online, dimana setiap kali saya datang dari Jakarta dan ada keperluan pergi kemana-mana, korban yang selalu mengantarkan saksi dan korban juga adalah sahabat saksi yang sudah saksi anggap seperti saudara saksi;
- Bahwa saksi sering gunakan jasa korban untuk mengantar atau menjemput saksi;
- Bahwa awalnya kami sama-sama berlari menyelamatkan diri, tapi ketika hendak naik mobil tersebut, korban juga berusaha untuk naik ke mobil, tapi korban ketinggalan, dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa korban sudah meninggal karena ditikam;
- Bahwa saat jenazah korban di autopsi dan dipakaikan baju, saya ada didalam ruangan autopsi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto otoupsi jenazah yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa korban tidak selalu setiap hari bersama saksi tetapi korban hanya bersama dengan saksi untuk menjemput atau mengantarkan saksi kalau ada keperluan;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu hadir di lokasi, baru korban datang di lokasi;
- Bahwa korban datang ke lokasi dengan mengendarai mobilnya;
- Bahwa satu atau dua hari sebelumnya sudah ada perjanjian atau kesepakatan dengan teman-teman saksi untuk bertemu di lokasi kejadian
- Bahwa somasi terhadap ibu Rince Djo Lere hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pada hari kejadian itu saja, dan pada tanggal 25 September 2023, saya mencabut kuasa saya, sehingga somasi berikutnya saya sudah tidak tahu lagi perkembangannya;
- Bahwa yang mendapatkan kuasa atau sebagai kuasa terkait somasi tersebut, saya sendiri, saudara Maria Mathias Bala Kayun, S.H., dan saudara Petrus John Fernandez;
- Bahwa Somasi tersebut tertanggal 15 September 2023, dan surat kuasa kami tertanggal 12 September 2023;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saudara Bobby Pandie terkait masalah ini dimana saudara Bobby Pandie kami tugaskan untuk mengawasi penurunan material di lokasi dan itu kami lakukan atas permintaan dari klien kami, yaitu ibu Mira Singgih;
- Bahwa pekerjaan saudara Bobby Pandie sehari-harinya yaitu sebagai penjual ikan/Wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada konflik terhadap lahan tersebut;
- Bahwa Kapasitas korban dalam hal ini hanya untuk mengantar saksi saja, tidak ada kepentingan lain;
- Bahwa setahu saksi belum pernah terjadi ada larangan ketika diturunkan material di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Weni Pandu yang membicarakan dengan saksi terkait masalah lahan tersebut tetapi yang saksi lihat bahwa saudara Weni Pandu dapat meredam situasi;
- Bahwa Jarak waktu ketika Ruben Logo mengarahkan HPnya sekitar 5 menit, kemudian terjadilah pengrusakan pagar yang dilakukan oleh Donny Konay;
- Bahwa kejadian pengrusakan pagar dengan konflik yang terjadi Waktunya hampir bersamaan, antara pertempuran dan pengrusakan pagar oleh saudara Donny Konay tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Valent Ximenes loncat dari atas motor dan langsung mengayunkan parangnya ke arah mobil pickup yang kami tumpangi tersebut, tapi tidak mengenai kami karena terhalang dengan besi kap pada mobil tersebut;
- Bahwa Waktu itu saya sudah panik juga jadi tidak melihat apakah korban masih berada disitu atau tidak;
- Bahwa saat itu Valen Ximenes datang dengan dibonceng oleh seseorang;
- Bahwa sebelum kuasa dari ibu Mira Singgih, pada tahun 2022 saya pernah mendapat kuasa dari ibu Frida Tene untuk melakukan penurunan material di lokasi;
- Bahwa saksi pernah pasang papan plang di lokasi tersebut, tapi papan plang tersebut pernah hilang tetapi saksi tidak pernah membuat laporan polisi tentang kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban Roy Bolle di Lippo Plaza Kupang, dan yang kami bicarakan waktu itu yaitu tentang pengawalan terkait penurunan material untuk membangun pagar di lokasi milik seorang dokter yang

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



berhadapan dengan kampus Unkris (dibacakan oleh Penasehat Hukum BAP atas nama saksi Afliana Banggu, point-13) ;

- Bahwa dalam surat somasi ada jeda waktu 2x24 jam (dua hari) untuk mengosongkan lahan;
- Bahwa yang mengkoordinir teman-teman untuk berkumpul di lokasi depan kampus Unkris itu adalah saudara Mathias Maria Bala Kayun dan saudara Richard Nguru Mata, sedangkan saudara Bobby Pandie saksi yang berikan surat tugas padanya;
- Bahwa sewaktu saksi ke lokasi, saudara Ipen sudah ada di sana dan memang kita sudah janji akan bertemu disana sekitar pukul 10 atau 11 siang;
- Bahwa Diluar dari kuasa hukum, saudara Bobby Pandie juga sudah ada di lokasi, sedangkan saudara Sonny Lauwoey alias Papi saya tidak lihat;
- Bahwa saksi datang ke lokasi langsung antarkan somasi tersebut dan saya minta saudara bobby Pandie untuk dokumentasikan;
- Bahwa kelompok kami dengan posisi berada di depan pintu masuk kampus Unkris, sedangkan untuk kelompok sebelah dari Terdakwa berada di posisi sebelah jalan, berhadapan dengan kami;
- Bahwa setelah mengantarkan surat somasi tersebut, saksi kembali lagi ke kumpulan teman-teman penasehat hukum, di kelompok kami, lalu saudara Weli Pandu dari kelompok sebelah datang menghampiri kami;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta korban untuk merekam ketika saksi melakukan somasi, saya minta teman-teman yang lain dan kalau tidak salah saudara Julian Manu, Bobby Pandie dan Mathias Bala Kayun/Ipen untuk merekam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang Bernama Gomes dan saksi tidak tahu kalau pada tanggal 14 September 2023 terjadi pertemuan antara Bobby Pandie dengan saudara Gomes;
- Bahwa setelah saksi dan Weli Pandu bicara, dan ketika itu sempat terjadi salah paham antara saksi dan saudara Weli Pandu tapi dapat dileraikan teman-teman, lalu Weli Pandu bilang kalau nanti bicara dengan kuasa hukum mereka saja, lalu kami kembali ke kelompok kami masing-masing;
- Bahwa yang saksi lihat Donny pandu yang melakukan pengrusakan pagar;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menyuruh saudara Julian Manu untuk videokan kejadian tersebut, dan selain itu saksi juga minta kepada teman-teman saya untuk dokumentasikan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, lalu datang Ruben Logo untuk perkeruh suasana, dengan mendengarkan video ke arah segerombolan orang-orang di depannya, lalu langsung terjadi konflik;
- Bahwa Jarak antara kelompok kami dengan kelompok sebelah, sekitar kurang lebih 10 sampai dengan 11 meter, yang hanya dipisahkan oleh jalan raya;
- Bahwa penunjukkan mengarahkan HP oleh saudara Ruben Logo lebih dulu, baru kami melakukan perekamaan video;
- Bahwa saksi membatalkan keterangannya yang termuat dalam BAP saksi tertanggal 16 September 2023 dan tanggal 25 September 2023 dan menegaskan bahwa keterangannya di sidang yang dipakai;
- Bahwa terkait berita di media tertanggal 16 Februari, saksi tidak pernah mengatakan kalau korban adalah sebagai pengawas di lokasi;
- Bahwa bahwa kapasitas korban hanya serbagai pengantar atau menjemput saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu video apa yang ditunjukkan atau yang diarahkan oleh Ruben Logo kepada kelompok orang-orang tersebut;
- Bahwa surat somasi dan pencabutan surat kuasa saksi tunjukan ke Jaksa;
- Bahwa selain menunjukan atau mengarahkan video, Ruben Logo juga ada mengobrol dengan orang-orang tersebut tapi saya tidak tahu ngobrolnya tentang apa;
- Bahwa terkait Donny Konar merusak pagar saksi tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena posisi saudara Richard Nguru Mata waktu itu berada disamping belaaang saksi, jadi sewaktu lemparan tersebut mengenai dahi Richard saksi tahu dan lihat, tapi tidak tahu kalau ada luka, nanti setelah kami berada dalam mobil pickup untuk menyelamatkan diri, baru saksi lihat dahi Richard luka berdarah dan salah satu jarinya patah karena tertabrak tembok pagar ketika kami melompati pagar untuk menyelamatkan diri saat kejadian;
- Bahwa isi dari surat somasi tersebut yakni untuk pengosongan lokasi dengan jangka waktu 2x24 jam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sampai bisa terjadi konflik demikian, tapi saat itu saya sudah berada diluar dari lokasi somasi dan karena masih menunggu penurunan material di lokasi;
- Bahwa saksi tahu kalau fransisco Bessi pernah menjadi kuasa hukum Ibu Mira Singgih karena ibu Mira Singgih pernah cerita kepada saksi bahwa pak

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Francisco Bessi pernah jadi kuasa hukumnya, dan ibu Mira Singgih pernah cerita kalau waktu itu pak Francisco Bessi mengajak ibu Mira Singgih untuk berdamai, tapi ditolak oleh ibu Mira Singgih;

- Bahwa lokasi yang di somasi hanya satu bangunan itu saja;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Mira Singgih kalau ia pernah menolak untuk bertemu dengan Minggus Konay;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saya telah mengucapkan janji menurut tata cara agama saksi sebelum memberikan keterangan kepada Polisi;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan ini yang dipakai;
- Bahwa yang melempar saudara Richard Nguru Mata adalah Stevye Konay;
- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut karena saksi butuh dokumentasi dan merupakan bagian dari tugas saksi;

6. Saksi Adrianus Nong Loba, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP telah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dalam persidangan tentang pembakaran sepeda motor;
- Bahwa sekarang saksi memberikan keterangan terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di depan kampus Unkris Kupang yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat itu karena sekitar pukul 11.30 Wita, saksi mendapat telpon dari Matias Kayun yang menelpon dan meminta saksi untuk meliput kegiatan di depan Unkris. ;
- Bahwa Matian Kayun telpon dan mengatakan kalau mereka ada urusan tanah tetapi ada insiden sedikit hanya saya tidak tanya lebih lanjut ada inside apa;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian ada Matias Kayun dan Paul Betan serta masih terdapat banyak orang namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saat saksi memberi salam kepada Paul Betan dan Matias Kayun lalu mengobrol, Paul Betan katakan nanti saja liput di Polres karena ada mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih keterangan di Polres jadi tolong telpon teman-teman yang lain sehingga saksi juga menelpon teman wartawannya yang lain;

- Bahwa saksi tidak mengapa saksi disuruh untuk meliput di Polres;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi berdiri dengan teman wartawan yang baru datang di parkir kampus, ada ribut-ribut lalu ada kejar-kejaran di pinggir jalan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar;
- Bahwa karena ada ribut-ribut dan kejar-kejaran saya memilih berdiri di depan perpustakaan kampus;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita saya mendapat informasi kalau ada 1 (satu) korban meninggal dunia yang bernama Roy Bole;
- Bahwa saksi mendengar cerita kalau korban meninggal karena ditikam dalam kejar-kejaran tersebut tetapi tidak tahu persis ceritanya;
- Bahwa dalam kejar-kejaran tersebut ada orang yang berlari masuk ke dalam kampus dan ada orang lari ke jalan;
- Bahwa saksi baru tahu kalau sepeda motornya dibakar waktu mau pulang;
- Bahwa saksi melihat foto-foto korban saat meninggal tetapi saksi tidak perhatikan apakah korban ada atau tidak saat saksi tiba di lokasi;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi keadaan di tempat kejadian aman-aman saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Soni dan Gabriel Krus;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapi;

7. Saksi Sonny Engelberth Lauwoie, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di depan kampus Unkris Kupang yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang mengakibatkan Roy Bole meninggal dunia;

- Bahwa saksi ada di tempat kejadian saat kejadian;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian atas permintaan Bobby Pandie melalui telpon satu hari sebelum kejadian;
- Bahwa saat sampai di depan Kampus Unkris, saksi bertemu dengan Bobby Pandie;
- Bahwa Bobby Pandie mengatakan kalau datang untuk mengantar somasi di Ina;
- Bahwa saat saksi datang belum ada orang di lokasi, setelah Bobby ajak antar somasi sekitar setengah jam setelah itu barulah orang-orang datang. Dan saat itu Bobby katakan "tunggu sa, nanti dia pu orang datang baru dengar";
- Bahwa saat itu Stevy Konay datang dan marah-marah kepada Paul Bethan dengan mengatakan "Pengacara bodok, jangan datang ajar bodok disini";
- Bahwa saat keributan saksi melihat korban sedang merekam kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Stevy Konay berteriak mengatakan "kalau jago maju sini, we anjing berani maju" dan Dony Konay berteriak mengatakan "tunggu apalagi, gas su";
- Bahwa saksi melihat Dony Konay dan Stevy Konay melempar batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat ribut saksi bersama-sama dengan korban berlari ke dalam Unkris tetapi korban sempat mengatakan "kita balik sa, lawan ko?" tetapi saya katakan "lu gila ko, mau mati" kemudian saya menarik korban untuk lari"
- Bahwa saksi bersama-sama korban jalan menuju mobil pickup yang berhenti di depan BRI Oesapa, jalan Oesapa menuju Tarus, saksi berhasil naik ke atas pickup tetapi korban tidak naik ke mobil pick up;
- Bahwa pada saat saksi sudah di atas mobil pickup Falens Ximenes datang memotong kaki saksi dengan parang tetapi saksi berhasil menarik kakinya sehingga tidak kena dan karena itu saksi tidak focus lagi melihat korban;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lolos saksi menelpon korban tetapi korban tidak menjawab sampai akhirnya saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia karena ditikam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta Roy Bole datang ke lokasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapi;

8. Saksi Valen Ximenes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merasa ditekan saat saat diperiksa Polisi pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa saksi ditangkap di Oebelo dan selama perjalanan Pak Simanjuntak mengatakan kepada saksi bahwa "kamu pelaku utama, harus jujur kalau tidak saya tembak kaki. Kamu harus ikut apa yang dikatakan gomes, kamu tinggal ikut saja";
- Bahwa saksi bersedia dikonfrontir dengan verbalisan;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena saya saksi dibayar upah oleh keluarga Konay;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan, pengancaman dan pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kampus Unkris Kupang yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang peristiwa pengancaman sedang peristiwa pembunuhan dan pengrusakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sampai ada di tempat kejadian atas ajakan dari Obet Magang dan saksi datang ke tempat kejadian dengan digonceng oleh Obet Magang;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian sudah ada kelompok dari kubu sebelah dibawah pimpinan Paul Betan yang berada di depan Kampus Unkris;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah Ruben Logo, Matheos Alang dan Maryanto Lau Bura;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah saksi tiba di lokasi, Paul Betan merekam video di lokasi dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan poin 4 dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk kejar mengejar di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kata-kata “kalau dong macam-macam, hantam saja”;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang mengatakan “kejar sudah, tepa dong”;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan poin 14 dan poin 19 BAP;
- Bahwa saksi membawa parang saat diajak ke lokasi karena tujuan saya adalah untuk meruncing kayu yang akan digunakan untuk patok;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat peristiwa penikaman;
- Bahwa setelah 30 menit baru Ruben Logo datang ke tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi dengar Dony Konay katakana “kalau memang ada bukti, bawa” saksi tidak mendengar kata-kata “woi, kalau berani datang”;
- Bahwa saksi melihat kubu lawan maju 2 (dua) langkah lalu langsung ada pelemparan;
- Bahwa Paul Betan merekam kejadian saat bersamaan dengan kejadian lempar-melempar;
- Bahwa yang pertama kali melempar adalah dari kelompok Paul Betan;
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali melempar adalah dari kelompok Paul Betan dari bunyi batu dan arah datangnya batu;
- Bahwa saksi tidak ikut melempar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadi lempar-melempar Ruben Logo ada buat apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari kubu saksi ada melempar batu atau tidak;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP tanggal 9 November 2023, Nomor 20 baris kesebelas tentang “Ruben Logo rekaman suara Marthen Konay yang mengatakan, ‘dong macam-macam hantam saja....dst’ adalah tidak benar;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di BAP dalam tekanan;
- Bahwa saksi ikut kejar dan star dari Kios Ina sampai ke dalam Kampus Unkris sedangkan Stevye Konay juga ikut mengejar tetapi hanya berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu Dony Konay ikut kejar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Matheos Alang ikut kejar atau tidak;
- Bahwa setelah mengejar saksi kembali ke depan kios Ina dan saat Kembali ke Kios Ina saksi bertemu juga dengan Dedy Magang dan Obet Magang;
- Bahwa saksi tidak mendengar Stevye Konay katakana “kejar sudah, tepa donk di bawah”;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa Bahwa di BAP keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa tidak benar kalau Dony Konay berteriak sebanyak 2 (dua) kali “hantam sudah”
- Bahwa saat diperiksa oleh Polisi saksi merasa ditekan karena dalam saat diperiksa saksi ditendang oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti isi kalimat voice note yang dikirim oleh Terdakwa tetapi saksi disuruh untuk ikuti saja kalimat Voice Note yang diberikan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalimat Voice Note;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Ruben Logo terima telpon dari Marthen Konay;
- Bahwa saksi kejar orang dari kubu Paul Betan karena mereka melempar orang-orang dari kelompok saksi;
- Bahwa saat itu di lokasi ada saksi, Etlon Serang, Donny Konay, Stevye Konay, Maryanto Lau Bura, Ruben Logo dan Matheos Alang;
- Bahwa saat itu Marthen Konay tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi datang ke lokasi karena diajak Obet Magang karena katanya ada keributan di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian ada kelompok orang dari kubu Paul Betan tetapi saya tidak tahu ada masalah apa;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 Wita baru saksi tahu kalau ada orang yang ditikam;
- Bahwa saksi memukul mobil pickup dengan menggunakan parang dan mengancam Soni dengan parang;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban, yang saksi perhatikan hanya Soni;

9. Saksi **Jhon Yusuf Magang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa sengketa lahan keluarga Konay yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Depan Halte Unkris Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian karena saksi dihubungi oleh Dedi Magang untuk mengantar linggis;
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian belum terjadi kejar-kejaran;
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian saksi meliha ada Polisi 3 orang dan yang ada di tempat kejadian saat itu juga yaitu Dedi Magang, Weni Pandu, Etlon Serang, Gomes, Donny Konay, Stevy Konay dan Ruben Logo dan kemudian saksi menyerahkan linggis tersebut kepada Tejo dan kemudian saksi juga ikut berdiri ditempat tersebut dan beberapa saat kemudian Ruben Logo jalan ke arah STIM dan disusul oleh Polisi yang berada di TKP dan tidak Lama Donny Konay marah-marah dengan pihak pengacara Paul Bethan yang mengklaim mendapat kuasa dari Mirah Tini Singgih sebagai pemilik tanah yang sah pada lokasih tanah milik keluarga konay dan kemudian pihak Pengacara maju ke arah Donni Konay dan kemudian Donny Konay berteriak “kalau berani maju sini, hantam”, kemudian saksi bersama dengan dengan penjaga lahan milik keluarga konay langsung mengejar pihak pengacara yang mengklaim mendapat kuasa dari Mirah Tini Singgih sebagai pemilik tanah yang sah yang mana dari kelompok penjaga tanah konay mengejar sambil melemparkan batu dan memaki namun saksi tidak tahu siapa yang melempar tersebut karena banyak orang saat itu;
- Bahwa yang lebih dahulu melempar adalah dari kubu Konay;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lemparan balasan atau tidak dari kubu lawan karena kami dari kubu Konay langsung merespon dengan kejar sampai ke Kampus Unkris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar duluan;
- Bahwa saat itu ada juga Matehos Alang dan Maryanto Lau Bura di tempat kejadian tetapi saksi tidak tahu apakah Matheos Alang dan Maryanto Lau Bura ikut kejar atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidakanggapi;

10. Saksi Etlon Serang, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait persitiwa sengketa lahan milik keluarga konay yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kios milik Ina depan kampus Unkris yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi juga ada di tempat kejadian karena saksi mendapat kaplingan lahan di sekitar tempat kejadian sehingga saksi juga merasa bertanggung jawab;
- Bahwa awalnya saksi, Obet Magang dan Valens Ximenes ada di daerah Kaniti, Kabupaten Kupang. Lalu Obet Magang menerima telpon yang katanya ada kegiatan tetapi saya tidak tahu dari siapa tetapi kata terakhir yang diucapkan oleh Obet di telpon adalah "Ok Pak Stef";
- Bahwa setelah itu Valen Ximenes dengan menggunakan sepeda motor milik Obet Magang langsung pergi ke lokasi depan kampus unkris dan saksi pun mengikuti keduanya menuju tempat kejadian;
- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian ada Ruben Logo dan Stevye Konay;
- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian semua masih tenang;
- Bahwa saat Stevye Konay marah-marah kepada Paul Betan saksi belum ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang merusak pagar;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian dengan sepeda motor dan tidak tahu kalau ada orang yang dimuat dengan pickup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Stevy Konay dan Donny Konay dengan suara keras dan berteriak-teriak di depan kios depan Kampus Unkris, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sambil menunjuk ke arah kerumunan orang yang berada dalam lahan milik keluarga konay lalu saksi dan kawan-kawan yang lain mengejar orang-orang yang berada dalam lahan keluarga Konay;
- Bahwa saksi hanya mengejar sampai di depan Unkris tidak sampai masuk ke dalam Unkris;
- Bahwa Ruben Logo ada di tempat kejadian tetapi saksi tidak tahu ada hubungan apa Ruben Logo dengan keluarga Konay;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari keluarga Konay pada tahun 2017;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita baru saksi tahu kalau ada penikaman di di depan BRI Oesapa di jaln Oesapa menuju Tarus dan mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang beretriak "maju" dari kelompok Paul Betan;
- Bahwa ketika kemlompok Paul Betan maju saksi tidak tahu apakah ada lemparan batu ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rekaman Voice Note dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidakanggapi;

11. Saksi Dedy Ronal Magang, keterangannya di dalam BAP dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya ;
- Bahwa saksi berada di lokasi depan kampus Unkris pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 09:00 Wita ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Gomes melalui telepon untuk saksi ke lokasi tersebut karena ada orang yang datang melakukan pengukuran tanah di tanah milik keluarga Konay ;
- Bahwa tujuannya untuk menjaga lahan atau lokasi pengukuran tanah agar tidak terjadi pengukuran yang dilakukan oleh kelompok pengacara Paul Bethan ;
- Bahwa saksi dari kubu pihak Stevy Konay Cs ;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi kejadian saksi melihat pihak dari Stevye Konay Cs. Belum ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa berawal saksi sedang berada di rumah saat itu saksi di hubungi oleh Gomes untuk datang ke depan kampus UNKRIS karena akan dilakukan pengukuran tanah oleh pihak Paul Bethan setelah itu saksi mengajak Maryanto Laubura menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi bersama dengan Maryanto Laubura menunggu kedatangan Stevye Konay Cs tidak lama kemudian Weny Pandu bersama dengan Stevye Konay mendatangi lokasi tersebut dan tidak lama kemudian yang lainnya datang ikut ke lokasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Weny Pandu menemui Paul Dethan untuk tidak dilakukan pengukuran tanah karena tersebut milik keluarga Konay, namun Paul Dethan menolak dan tetap hendak melakukan aktifitas pengukuran, tiba-tiba Stevye Konay datang dan memarahi pelapor/pengacara tersebut setelah itu kemudian saksi dan Weny Pandu meleraikan antara Stevye Konay dan pelapor/pengacara, setelah situasi kondusif saksi, Wenny Pandu dan Stevye Konay kembali ke titik kumpul kubu Stevye Konay Cs, tidak lama kemudian Ruben Logo mendatangi lokasi tersebut dan bergabung dengan kubu Stevye Konay Cs dan sekitar 10 menit kemudian Ruben Logo mendengarkan voice note (pesan suara) kepada saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di kubu tersebut yang mana suara tersebut adalah suara Marthen Soleman Konay namun saksi tidak mendengar secara utuh hanya sebagian oleh karena Ruben Logo mendengarkan dengan cara berkeliling sehingga yang saksi dengarkan saat itu hanya sebagian dengan kalimat siapun yang disitu sikat" setelah mendengar pesan suara tersebut kemudian Stevye Konay berteriak kepada gerombolan lawan yang berada di depan jalan sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan kalimat "woe berani na datang sudah" kemudian dari ada beberapa gerombolan lawan pun mendokumentasikan teriakan Stevye Konay tersebut lalu Donny Konay berteriak dengan kalimat "hantam sudah" sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjadi pelemparan antara kami dengan kubu lawan kemudian pihak Konay Cs, melakukan pengejaran terhadap pihak kubu pengacara hingga kedalam kampus namun saat itu saksi langsung dengan sepeda motor dengan memboncengi Valen Xiemenes dengan tujuan mengikuti kubu kami yang ikut mengejar kubu lawan, belum sampai tempat tujuan tiba-tiba Valen Xiemenes melompat dari atas sepeda motor lalu mencabut parang bagian punggungnya dan mengejar mobil pick up namun tidak berhasil di dapati kemudian kami kembali ke titik kumpul karena pihak kubu Stevye Konay sudah kembali berkumpul di lokasi awal, dan saksi melihat sudah

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



terdapat 4 buah sepeda motor terbakar kemudian saksi pulang kembali kerumah saksi.

- Bahwa Ruben Logo mendengarkan pesan suara tersebut dengan menggunakan handphone milik Ruben Logo ;
- Bahwa saksi pastikan bahwa pesan suara tersebut adalah suara Marthen Soleman Konay ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Marthen Soleman Konay mengirimkan pesan suara ke handphone milik Ruben Logo ;
- Bahwa saksi mendengar tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.50 Wita yang bertempat di depan kampus UNKRIS yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa yang mendengar pesan suara tersebut Stevye Konay, Donny Konay, Weni Pandu, Mateos Alang, Maryanto Lubura, Ruben Logo dan masih ada beberapa orang lagi namun saksi tidak kenal ;
- Bahwa akibat setelah Donny Konay berteriak "hantam sudah" sebanyak 2 kali yaitu pelemparan dan pembakaran 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan sehingga peristiwa tersebut terjadi adalah Marthen Soleman Konay dan Donny Konay;
- Bahwa Donny Konay berteriak dengan keras dengan kalimat "HANTAM SUDAH" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bergabung dengan kubu pihak Konay Cs, karena saksi pernah membeli sebidang tanah dengan harga murah dari keluarga Konay yakni almarhum Dominggus Konay ;
- Bahwa Marthen Soleman Konay dan Donny Konay berkuasa untuk memerintahkan atau menyuruh untuk melakukan karena Soleman Konay dan Donny Konay adalah ahli waris atas tanah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwaanggapi bahwa tidak benar.

12. Saksi Yoan Obet Sada Magang, keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di depan kampus UNKRIS Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi kekerasan terhadap orang dan barang dan kejadian pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Timor Raya (jalan raya Oesapa menuju Tarus) Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa korban meninggal dunia adalah Roy Herman Bolle ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Roy Herman Bolle adalah Matheos Alang karena saksi mendengar langsung dari pengakuan Matheos Alang kepada saksi saat di rumah kebun di Kampung Kaneti Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan berkata "Om tadi saya ada berkelahi dengan itu orang ko saya ada tikam.." mendengar perkataan Matheos Alang tersebut saksi menjawab " Ini sudah jadi masalah, diluar tanggung jawab, jadi lu harus tanggung jawab." dan selanjutnya saksi menyalakan motor meninggalkannya Matheos Alang di rumah kebun, dari situlah saksi tahu bahwa yang tikam korban Roy Herman Bolle tersebut adalah Matheos Alang ;
- Bahwa Matheos Alang mengatakan kepada saksi bahwa telah menikam korban Roy Herman Bolle dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian di depan Kampus Unkris tersebut adalah karena saksi ditelepon oleh Gomes untuk datang karena ada banyak anak-anak di sekitar lokasi kejadian jadi takut rebut oleh karena itu saksi dari rumah kebun Kaniti dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 langsung ke lokasi kejadian di depan kampus Unkris tersebut dan sesampainya di depan kampus Unkris tersebut saksi melihat banyak orang dengan berkelompok di kiri kanan jalan dan saksi melihat Gomes berada di kelompok sebelah di depan kampus UNKRIS ;
- Bahwa yang terjadi di lokasi kejadian depan kampus UNKRIS tersebut sehingga banyak orang dengan berkelompok di tempat tersebut saksi langsung bertanya kepada Gomes ada kegiatan apa disini dan Gomes menjawab ada kegiatan penyerahan surat teguran dari Pak Dokter kepada Ina yang menempati lahan di depan Kampus Unkris tersebut yang menjadi tempat usaha kios dan akhirnya pihak dari Donny Konay datang juga ke lokasi makanya Gomes memanggil saksi untuk datang ke lokasi agar jangan terjadi bentrok ;
- Bahwa kejadian yang terjadi di depan kampus UNKRIS Kupang tersebut adalah baku lempar menggunakan batu antara kelompoknya Donny Konay, Stevy Konay dengan kelompok orang yang memberi teguran kepada kios Ina yang saat itu berkelompok di depan kampus UNKRIS dan beberapa jam kemudian saksi membaca lewat media sosial ternyata ada juga kejadian

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit yang bertempat di lahan kosong yang dikelilingi tembok tersebut disamping kios Ina tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwaanggapi bahwa tidak benar;

13. Saksi Maryanto Lau Bura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penikaman yang dilakukan oleh Matheus Alang pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 8 Kelurahan Oesapa Timur Kecamatan Kelapa Lima Kota yang mengakibatkan Roy Herman Bolle meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama dengan Deddy Magang datang ke tempat kejadian sekitar pukul 09.00 Wita dan saat itu di lokasi saksi melihat Gomes dengan kelompok Paul Betan berada di depan Kampus Unkris dan ada orang yang sudah menarik meter untuk mengukur tanah di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pergi ke Kampus Unkris atas permintaan Weni Pandu untuk memastikan apakah betul ada yang membangun di lokasi tanah depan Kampus Unkris;
- Bahwa setelah melihat adanya pengukuran di depan Kampus Unkris, Dedy Magang menghubungi Weni Pandu dan setelah Weni Pandu datang kami menemui kubu Paul Betan dan saat itu kami meminta untuk diselesaikan di Kantor Polisi namun pihak Paul Betan tidak mau sehingga kami menghubungi pengacara keluarga Konay yaitu Fransisco Bessie;
- Bahwa saat sedang menunggu Pak Fransisco Bessie, Stevye Konay datang menemui Paul Betan dan terjadi pertengkaran antara Stevye Konay dengan Paul Betan sehingga saya melerainya, kemudian Stevye Konay pergi berdiri di Kios Ina sedangkan kelompok paul Betan berdiri di depan Kampus Unkris;
- Bahwa saat saksi sedang duduk dibelakang Kios Ina terjadi pelemparan dari kubu Paul Betan sehingga saksi berlari ke depan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berlari ke depan jalan saksi melihat Valen Ximenes sudah mengejar kebu Paul Betan dengan parang ke arah dalam Kampus Unkris, setelah itu Valen Ximenes Kembali ke Kios Ina dan saat Stevye Konay berteriak “kejar, tepa di bawah”;
- Bahwa setelah itu saksi dengan digonceng oleh Mateos Alang alias Jeto menggunakan sepeda motor menuju lampu merah Oesapa tetapi ditengah jalan saksi yang ganti mengendarai sepeda motor dan menggonceng Matheos Alang;
- Bahwa sesampainya kami di lokasi kejadian saksi dan Matheos Alang melihat saksi Valent Ximenes sedang mengejar tiga orang laki-laki dengan memegang parang sambil mengejar mobil pick up, melihat hal tersebut saksi kuatir karena dalam mobil pickup tersebut ada Bapak Adinya (Lebri Lakbila) sehingga saksi mengarahkan motor ke arah sebelah kanan jalan dan setelah berada di sisi kanan jalan saksi mendengar suara teriakan Valent Ximenes “itu dong” sehingga Matheos Alang turun dari motor dan saksi tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi melihat dalam jarak 9 meter saksi melihat Jeto mengangkat tangan seperti hendak menikam korban sehingga saksi berteriak “Jeto, jangan”;
- Bahwa saksi tidak melihat belati yang dipegang oleh Matheos Alang alias Jeto melainkan hanya melihat Gerakan tangan Jeto tetapi saat Jeto kembali ke sepeda motor Jeto mengatakan kepada saksi kalau baru selesai menikam orang;
- Bahwa saya tanya Jeto mengatakan kalau ia menikam seseorang yang bercelana panjang;
- Bahwa saat ke lokasi saksi tidak membawa alat apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Jeto, Dony Konay dan Stevey Konay ada hubungan pekerjaan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan tetap dengan Donny Konay, Stevey Konay dan Marten Konay terkait saksi yang menjaga lahan Konay, biasanya saksi diberikan pekerjaan oleh Weni Pandu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu melempar tetapi saksi melihat banyak batu yang jatuh di belakang Kios Ina;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat apakah Ruben Logo ada ikut kejar atau tidak tetapi saat peristiwa kejar-kejaran Ruben Logo tidak ada;
- Bahwa saat itu Terdakwa Marten Konay tidak ada di lokasi kejadian;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi Matheus Alang, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penikaman yang dilakukan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya KM 8 Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima Kota dan mengakibatkan Roy Herman Bolle meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian karena Om Obed menelpon saksi untuk datang di depan Unkris;
- Bahwa saksi diminta untuk datang ke lokasi karena lahan tersebut diajaga oleh saksi dan rekan-rekannya sejak tahun 2010;
- Bahwa Weni Pandu yang memberikan saksi upah dalam menjaga lahan tersebut;
- Bahwa upah yang diberikan mulai Rp.100.000,- sampai Rp. 200.000,- setiap turun ke lokasi;
- Bahwa lahan yang dijaga oleh saksi adalah milik keluarga Konay;
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian sudah terjadi baku lempar;
- Bahwa saksi mendengar Stevey konay berteriak mengatakan "kejar, tepa dong di bawah";
- Bahwa setelah itu saksi menggonceng Maryanto Lau Bura menggunakan sepeda motor menuju lampu merah Oesapa tetapi ditengah jalan Maryanto Lau Bura yang ganti mengendarai sepeda motor dan menggonceng saksi;
- Bahwa sesampainya kami di lokasi kejadian saksi dan Maryanto Lau Bura melihat saksi Valent Ximenes sedang mengejar tiga orang laki-laki dengan memegang parang sambil mengejar mobil pick up, melihat hal tersebut Maryanto Lau Bura kuatir karena dalam mobil pickup tersebut ada Bapak Adinya (Lebri Lakbila) sehingga Maryanto Lau Bura mengarahkan motor ke arah sebelah kanan jalan dan setelah berada di sisi kanan jalan saksi mendengar suara teriakan Valent Ximenes "itu dong" sehingga saksi turun dari motor sedangkan Maryanto Lau Bura tetap berada di sepeda motor;



- Bahwa setelah turun dari sepeda motor saksi melihat Korban Herman Roy Bolle yang memegang batu dan memukul saksi menggunakan batu yang mengenai dada saksi dan korban juga menendang saksi;
- Bahwa setelah itu saksi menikam korban menggunakan pisau dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa pisau yang digunakan saksi untuk menikam korban masuk seluruhnya ke bagian tubuh yang ditikam saksi;
- Bahwa setelah menikam korban, korban sempat berbalik dan hendak memukul saksi lagi tetapi saksi katakan kepada korban “jangan” lalu saya jalan meninggalkan korban;
- Bahwa setelah itu saya melihat korban jalan ke depan warung lalu terjatuh;
- Bahwa saksi menikam korban di depan BRI Oesapa;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa saat kejadian ada Stevey Konay di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Ruben Logo di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada Terdakwa Merten Konay di tempat kejadian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

15. Saksi Ruben Logo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penikaman yang terjadi di depan BRI Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita yang mengakibatkan roy herman Bolle meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi setelah sampai di rumah baru saya dengar cerita dari anak saya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di sekitar Kantor Camat Kelapa Lima untuk menandatangani terkait batas tanah kepada pihak kecamatan, Terdakwa Marten Konay dan mengatakan “coba ke lahan depan Unkris tu ada orang yang masuk di sana” sehingga saat itu saya dari arah kantor Camat Kelapa Lima langsung ke lokasi;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa saat tiba di lokasi saksi melihat suah ada banyak orang yakni Stevey Konay, Obed Magang dan beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa melihat banyak orang di lokasi saksi menghubungi pihak Kepolisian yakni Pak Bere (anggota Polsek Kelapa Lima) dan juga Pak Fransisco Bessie sebagai pengacara keluarga Konay;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi Terdakwa menelpon saksi tetapi karena sibuk saksi tidak menjawab telpon Terdakwa dan kemudian saksi menghubungi Kembali Terdakwa;
- Bahwa dalam perbincangan telpon saksi dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi "Dimana?" saksi menjawab "saya baru sampai di lokasi" kemudian Terdakwa mematikan telpon;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan Voice Note kepada saksi tetapi saksi tidak tahu jelas isi Voice Note tersebut karena kalimatnya putus-putus;
- Bahwa setelah itu saksi pergi membeli rokok dan setelah Kembali ke lokasi depan Unkris sudah sepi dan tidak ada orang lagi;
- Bahwa saksi katakan dalam Voice Note ada kata-kata "sikat", saksi sampaikan seperti itu supaya saksi ditahan tetapi sebenarnya adalah saksi tidak mendengar jelas isi voice note;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi;

16. Saksi Stevey Konay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah Bapak Kecil saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan Bank BRI Oesapa yang berlatar di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama Wenny Pandie berencana hendak melakukan pemotongan kayu di Desa Matani, setelah tiba di Matani Donny Konay menyampaikan kepada saksi bahwa Donny Konay meneruskan informasi dari Gomes kalau ada orang yang hendak masuk ke lokasi tanah depan Unkris dengan maksud untuk memagar tanah



tersebut sehingga Donny Konay meminta tolong kepada saksi untuk mengecek ke lokasi tanah tersebut kemudian saksi mengajak Wenny Pandu ke lokasi tanah yang dimaksud dan dalam perjalanan sebelum tiba di lokasi tanah saksi berhenti di patung burung mencoba menghubungi pengacara Fransisko Bessie untuk sama-sama ke depan UNKRIS namun pengacara Fransisko Bessie tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan di Hotel Amaris tidak lama kemudian Gomes datang menemui saksi di patung burung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya diikuti oleh mobil pick up warna hitam yang memuat beberapa orang diatas mobil tersebut kemudian Gomes menyerahkan handphonenya kepada saksi untuk berbicara dengan Obed Magang yang mana Obed Magang menanyakan kepada saksi siapa yang masuk ke lokasi tanah, kemudian saksi menjawab kemungkinan Mira Singgih;

- Bahwa setelah menutup telpon kemudian saksi dan Wenny Pandu pergi menuju lokasi tanah yang dimaksud dan setelah tiba di lokasi tanah tersebut kami langsung bergabung dengan Dedi Magang dan Maryanto Labura dan ada sekitar 5 orang yang tidak saksi tahu namanya yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi tanah tersebut. kemudian Wenny Pandu, Dedi Magang dan Maryanto Lubura mengajak saksi untuk menemui pihak yang memasuki tanah tersebut yakni Paul Betan selaku pengacara yang diberi kuasa oleh Mira Singgih untuk pengurusan tanah tersebut namun saksi tidak ikut menemui mereka akan tetapi yang menemui mereka adalah Wenny Pandu, Dedi Magang dan Maryanto Lubura;

- Bahwa saksi melihat dari percakapan antara Wenny Pandu tidak didengar oleh pengacara Paul Betan sehingga saksi merasa emosi kemudian saksi menghampiri mereka dan terjadi pertengkaran antara saksi dengan Paul Betan tetapi dileraikan oleh Wenny Pandu dan Dedi Magang;

- Bahwa setelah itu kami memisahkan diri dari kubu Paul Bethan kemudian saksi menuju kedalam kios Ina untuk membeli akua botol, kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saksi mendengar ada teriakan diluar kemudian saksi keluar dari dalam kios dan saksi melihat Paul Betan dengan anak-anak lainnya yang di kubu mereka melangkah maju menuju kami sambil Paul Betan dan beberapa orang lainnya merekam dengan handphone mereka masing-masing, tiba-tiba anak-anak yang di kubu kami mengejar pihak Paul Betan sehingga mereka melarikan diri ke dalam kampus UNKRIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak ikut mengejar melainkan saksi menuju ke Kios Ina dan 1 (satu) jam kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 Wita baru saksi tahu kalau ada yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Ruben Logo dan antara saksi dengan Ruben Logo tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pertemanan yang mana Ruben Logo sudah dipercayakan oleh keluarga Konay untuk mengurus surat-surat di pertanahan ;
- Bahwa Ruben Logo pada saat itu juga berada di depan kampus Unkris;
- Bahwa keberadaan Ruben Logo hanya berdiri-berdiri saja di depan Unkris;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi ahli yang memberikan pendapat dengan disumpah terlebih dahulu antara lain :

1. Ahli CHRISTINA TERENTJE WEKING, SS, M. HUM, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli masih ingat kronologi peristiwa dan pendapat ahli yang telah disampaikan ke penyidik ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa terdapat empat kalimat atau frasa :
 - a. rekaman melalui voice note: "KASI TAU PAUL BETAN, BONGKAR DAN MIRA SINGGIH BERANI MASOK SIKAT, KASI TAU DONG, BILANG TENY KONAY YANG BILANG".
 - b. tuturan langsung: "HAN TAM SUDAH".
 - c. tuturan langsung: "MACAM-MACAM HANTAM SAJA"
 - d. tuturan langsung: "SIAPA PIJN YANG DISITU SIKAT"

Berdasarkan kronologis yang dipaparkan tersebut, makna dari kalimat-kalimat tersebut adalah:

- a. "KASI TAU PAUL BETAN, BONGKAR DAN MIRA SINGGIH BERANI MASOK SIKAT, KASI TAU DONG, BILANG TENY KONAY YANG BILANG" bermakna 'beri tahu Paul Betan, Bongkar, dan Mira Singgih, jika berani masuk sikat, sampaikan kepada mereka bahwa Teny Konay yang mengatakan'. Berdasarkan konteks atau situasi kejadian yang dipaparkan, kalimat ini merupakan kalimat perintah yang disampaikan oleh Teny Konay. Kalimat pertama, bermakna memerintahkan untuk menyikat Paul Betan, Bongkar (nama orang),

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



dan Mira Singgih. Menyikat dalam konteks ini dapat dimaknai menghajar atau memukul ketiga orang tersebut atau siapa saja yang memasuki area tertentu. Kalimat ini saksi ahli nyatakan kalimat perintah karena terdapat penegasan, yakni 'beri tahu mereka bahwa Teny Konay yang mengatakan'.

b. "HANTAM SUDAH". Frasa ini menggunakan struktur bahasa Melayu Kupang dan bermakna Cayo, pukul'. Berdasarkan konteks dan kronologis yang dipaparkan, frasa ini merupakan frasa ajakan untuk melakukan suatu tindakan yaitu, memukul dan/atau meninju. Frasa tersebut merupakan ajakan atau anjuran, karena frasa tersebut diucapkan sebanyak dua kali.

c. "MACAM-MACAM HANTAM SAJA. Frasa ini dapat dimaknai 'aneh-aneh, pukul saja'. Berdasarkan konteks dan kronologis yang dipaparkan, frasa ini merupakan seruan dan ajakan bagi siapa saja yang ada di sekitar pembicara, yakni jika terjadi hal yang aneh-aneh atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, si pembicara mengajak untuk melakukan tindakan memukul atau meninju.

d. "SIAPA PUN YANG DISITU SIKAT. Frasa ini dapat dimaknai 'siapa juga yang di situ, sikat'. Jika merujuk pada konteks dan kronologis, frasa tersebut merupakan seruan atau perintah. Frasa ini dapat dimaknai 'siapa saja yang berada di tempat tersebut, akan dihajar atau dipukul'.

▪ Bahwa ahli jelaskan berdasarkan konteks, situasi, dan kronologis yang telah dipaparkan, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat seruan dan kalimat perintah untuk melakukan suatu tindakan, yakni tindakan memukul atau meninju.

▪ Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan konteks situasi dan kondisi yang terjadi, saksi ahli dapat jelaskan bahwa kata "KASI TAU PAUL BETAN, BONGKAR DAN MIRA SINGGIH BERANI MASOK SIKAT, KASI TAU DONG, BILANG TENY KONAY YANG BILANG", "MACAM-MACAM HANTAM SAJA", "SIAPA PUN YANG DISITU SIKAT" yang dikirimkan oleh Marthen Soleman Konay melalui voice note/pesan suara yang kemudian diperdengarkan oleh Ruben Logo tersebut di atas dan ucapan/kalimat "HANTAM SUDAH" yang dilontarkan oleh Donny Leonard Konay yang kemudian terjadi beberapa kejahatan yakni Penganiayaan, pengeroyokan terhadap barang, pengancaman dan pembunuhan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Bahasa tidak lepas dari konteks. Baik negative maupun positive tergantung dari konteks situasi itu sedang berlangsung, kalau seandainya kata sikat diujarkan pada saat menyuci berarti itu membersihkan, bisa bermakna negative bisa bermakna positive.
- Bahwa ahli menjelaskan jika secara Bahasa Indoensia, kalimat perintah itu harus ada tanda seru menandai bahwa itu perintah, yang kedua apabila diucapkan atau dilisankan itu dapat didengar dari intonasi suara, tetapi tidak ada rekaman hanya kata-kata yang diberikan ke pada saksi ahli, jadi saksi ahli menyatakan itu perintah karena saksi ahli melihat dari frasa yang disampaikan penyidik kepada saksi ahli. Perintah itu biasanya disampaikan kepada seseorang yang memiliki kuasa atau bisa disampaikan atasan atau orang yang memang berwenang.
- Bahwa ahli menjelaskan ahli juga merupakan saksi dari perkara ira ua.
- Bahwa ahli menjelaskan telaahan dari perkara tersebut berupa teks dari penyidik, ahli meminta kronologis berdasarkan voice note tetapi penyidik mengatakan sudah dihapus.
- Bahwa ahli menelaah berdasarkan dari BAP yang sudah dicantumkan kronologis dari keterangan saksi-saksi, yaitu Richard Maraden Nguru Mata, Ruben Logo, Elton Serang, Valen Ximenes, Dedy Ronal Magang. Itu semua tercantum dalam BAP Pemeriksaan saksi ahli.
- Bahwa ahli menjelaskan sebelum seseorang bertutur atau mengeluarkan apa yang ingin dia sampaikan, pasti itu sudah ada didalam pikiran dan hatinya. Jadi antara pikiran, hati, dan tuturan itu semua terkoneksi, apa yang di tuturkan seseorang itu mengandung maksud arti tertentu. Saksi ahli mencontohkan apabila seseorang meminta uang, itu pasti ada maksud tertentu mungkin saja hanya mengetes atau mungkin memang membutuhkan uang, jadi maksud dan tujuan hanya pembicara yang melisankan itu yang dapat memahami maksudnya, kita yang mendengar hanya memahami apa yang dia ucapkan.
- Bahwa ahli menjelaskan Bahasa lisan itu Bahasa yg kita tuturkan atau diucapkan. Sedangkan Bahasa tulis atau yg bisa kita sebut ragam tulis adalah yang memang sudah tercetak ditulis, seperti di BAP itu ragam tulis tetapi yang saksi ahli tuturkan sekarang ini merupakan ragam lisan. Perbedaan dari kedua bahasa ini, Bahasa lisan itu biasanya subjeknya hilang atau objek nya hilang atau predikatnya hilang didalam Bahasa lisan tetapi dapat dimaknai oleh seseorang apabila dibantu oleh gerak tubuh.

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan bahwa hanya dapat menganalisis apa yang dikatakan oleh penyidik.
- Bahwa ahli menjelaskan Ahli Bahasa hanya menganalisis yang diberikan kepada saksi ahli, mau itu sah atau tidak itu kembali kepada penyidik atau jaksa. Saksi Ahli hanya menganalisis yang diminta dari penyidik yang dihitamkan dalam BAP saksi ahli.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa untuk mengetahui apabila terdapat voice note itu dapat lebih mempertegas apa yang disampaikan kalimat itu, tetapi penyidik mengatakan bahwa voice notenya hilang.
- Bahwa ahli menjelaskan setiap tuturan apapun harus dikaitkan dengan konteks peristiwa yang sedang terjadi.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam menganalisis bahasa lebih akurat apabila mendengar langsung.
- Bahwa tidak ada keterangan tambahan yang akan ahli berikan selain semua keterangan yang telah ahli paparkan tersebut.

2. Ahli MIKHAEL FEKA, S.H., M.H., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tetap pada keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan yang ada di Berkas Perkara ;
- Bahwa Ahli memberi pendapat ahli dasarnya adalah permintaan dari penyidik berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 28 jo Pasal 7 Ayat (1) huruf h jo Pasal 120 Ayat (1) jo Pasal 133 Ayat (1) ;
- Bahwa rekaman suara (Voice Note) terdakwa Marthen Soleman Konay melalui pesan whatsapp dari terdakwa Marthen Soleman Konay kepada Ruben Logo dengan kata-kata sebagaimana diterangkan oleh Ruben Logo bahwa “kasitau paul betan bongkar dan mira singgih berani masok sikat, Kasi Tau Dong, Bilang Teny Konay Yang Bilang” dan keterangan saksi Valen Ximenes yang menerangkan bahwa saat itu Ruben Logo ada membuka rekaman suara (Voice Note) terdakwa Marthen Soleman Konay melalui pesan whatsapp dari terdakwa Marthen Soleman Konay kepada Ruben Logo kepada Donny Konay, Stevy Konay dan beberapa orang yang tidak saksi kenal dengan kalimat “MACAM-MACAM HANTAM SAJA” dan masih ada kata-kata lain yang saksi tidak begitu dengar. Bahwa kata-kata tersebut mengandung makna menganjurkan kepada Paul Betan, dkk untuk bongkar dan apabila Mira Singgih berani masok



sikat, Kasi Tau Dong, Bilang Teny Konay Yang Bilang dan macam-macam hantam saja. Apabila dalam peristiwa ini terdapat peristiwa pidana yang terjadi maka kepada pelaku dapat dikenai Pasal 55 Ayat (1) ke 2e KUHP “Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).” Pasal 55 Ayat (1) ke-2e KUHP mengatur tentang tindakan yang disebut “uitlokker” dalam hukum pidana Indonesia. *Uitlokker* adalah seseorang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan untuk melakukan itu, dia harus menggunakan salah satu dari metode atau jalan yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Metode yang dapat digunakan untuk membujuk orang lain termasuk:

1. **Pemberian:** Memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai insentif atau hadiah untuk melakukan perbuatan tertentu.
2. **Salah memakai kekuasaan atau pengaruh:** Memanfaatkan posisi atau kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan yang dimaksud. R. Soesilo menjelaskan bahwa kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruhnya dsb. Intinya dari orang yang mempunyai pengaruh atas orang lain.
3. **Kekerasan:** Menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.
4. **Ancaman:** Mengancam dengan konsekuensi buruk atau tindakan yang dapat merugikan orang lain jika mereka tidak melakukan perbuatan yang dimaksud.
5. **Tipu daya:** Menggunakan penipuan atau tipu muslihat untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan tertentu.
6. **Memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan:** Memberikan kesempatan, bantuan, atau informasi kepada orang lain sehingga mereka melakukan perbuatan yang dimaksud.

Dari kronologi di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-2e KUHP maka perbuatan terdakwa Marthen Soleman Konay dikategorikan dengan Salah memakai kekuasaan atau pengaruh. Dan apabila kepada pelaku pembunuhan mendapat bayaran maka selain Salah memakai kekuasaan atau pengaruh tetapi juga Pemberian.

Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya



bedanya pada “membujuk melakukan” orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai *pleger* sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

- Berdasarkan fakta dalam kronologi beserta penjelasan ahli di atas maka terdakwa Marthen Soleman Konay dapatkan di minta pertanggungjawaban pidana sebagai uitlokkersebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2e KUHP.

- Bahwa ahli menjelaskan beberapa hal sesuai fakta di atas dalam konteks pembuktian yakni :

1. Tentang kedudukan para saksi-saksi yang mendengarkan pesan voice note dari Marthen Soleman Konay kepada Ruben Logo ;

- a. Dalam KUHAP Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan ini memberi syarat sebagai seorang saksi adalah ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam fakta di atas terlihat bahwa saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam kronologi mendengar sendiri rekaman suara (Voice Note) dari Marthen Soleman Konay yang dikirim kepada Ama Logo. Dengan demikian saksi-saksi tersebut berkualifikasi sebagai alat bukti Keterangan Saksi;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas jangkauan atau syarat menjadi seorang saksi yakni saksi tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

2. Kedudukan rekaman suara (Voice Note)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya terkait penjelasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 1



menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan penjelasan di atas maka rekaman suara (*Voice Note*) berkedudukan sebagai Alat Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

3. Merujuk pada penjelasan ahli pada poin 1 dan 2 di atas ahli berkesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan adanya Tenni Konay sebagai *uitlokker* yaitu

- a. Alat bukti Keterangan Saksi; dan
- b. Alat bukti Bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

▪ Bahwa ahli menjelaskan Pasal 55 itu ada 2 ayat disana Ayat yang pertama Mengatur tentang tiga jenis kualifikasi sebagai pelaku atau pelaku yang kedua sebagai belajar orang yang menyuruh melakukan yang ketiga adalah yang turut serta Bersama-sama melakukan, ayat 2 dari pasal 55 yaitu tentang orang yang menganjurkan untuk suatu tindak pidana. Disini perlu saya terangkan bahwa, perbedaan antara winbloker (orang yang menyuruh melakukan) itu kepada yang melakukan itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban, berbeda dengan penganjur, kalau penganjur itu tidak diminta pertanggungjawaban pidananya, karna penganjur memiliki pengecualian terhadap pasal 44,48,49 dan 50. Terkait dengan yang menganjurkan (wibloker) antara yang memberi anjuran dan orang yang diberi anjuran sama-sama pidana. Persamaannya adalah antara Wibloker dan Dontbleger, yang melakukan tindak pidana itu tapi menggunakan tangan orang lain



- Bahwa pasal 56 tentang pembantuan yaitu yang pertama memberikan pembantuan pada saat terjadinya suatu tindak pidana lalu yg 56 yang ke-2 pembantuan itu di konkritkan dalam bentuk bisa memberikan sebuah kesempatan atau sarana atau informasi terkait terjadinya suatu tindak pidana. Perbedaan antara 55 dan 56 itu adalah kalau berbicara terkait 56 tempos delectinya adalah pada waktu sebelum terjadinya tindak pidana sedangkan kalau terkait pasal 55 dengan misalnya turut serta itu dia Bersama sama melakukan sebuah peristiwa tindak pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ketika kita berbicara dalam konteks pasal 55 yang menyuruh melakukan itu yg dipidana orang yg memberikan instruksi/perintah sedangkan orang yg menerima itu tidak. Kalau berbicara terkait penganjur kedua nya dipidana.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa memang dalam hukum pidana seorang penganjur dipidana hanya sebatas pada yg dia perintahkan, diluar dari pada itu menjadi tanggung jawab penerima anjuran. Dalam satu case ada kata2 Hantam sudah dst, Ketika perintah itu bisa konkrit dalam arti pukul, tendang, tempeleng maka disitu ada pembatasan iya. Tapi Ketika terminology istilah2 umum yang kemudian dimaknai dalam lokalitas artinya tidak ada batasannya maka disitu si pemberi anjuran kita harus bisa membayangkan dalam konteks ada kaitan dengan bentuk2 kesengajaan. Tentang kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu kesengajaan bermaksud, kesengajaan dalam kepastian/keharusan, kesengajaan konteks kemungkinan. Jadi ini ada hubungan kalau kata2 itu secara umum atau abstrak kepada pelaku karena tidak ada pembatasan instruksi yang diberikan yg kedua adalah terkait dgn bentuk kesengajaan.
- Bahwa ahli menjelaskan pembantu baik dalam pasal 55 maupun pasal 56 harus dilakukan dengan sengaja.
- Bahwa ahli menjelaskan ketika cara memperdengarkan dia sendiri juga mendengar dan kemudian tidak ada Tindakan pencegahan antisipasi disitu unsur menstrea nya harus ada, orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawab.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait ruang lingkup hukum pidana dan konteks hukum pidana maka pembagiannya dibagi menjadi hukum pidana materil itu berisi tentang tidak boleh melakukan suatu perbuatan apabila dilakukan maka dikenakan sanksi, sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana cara negara menegakan hukum pidana materil tadi, dan hukum pelaksanaannya adalah jika putusan sudah selesai dan bagaimana proses pembinaan di LP hukum pelaksanaan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan elemen tadi bahwa dalam pasal (55) dan (56) mengatur tentang kualifikasi siapa yang melakukan dan pertanggungjawaban yang harus unsur sengaja maka, ini ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya bahwa setiap orang yang akan diminta pertanggungjawab pidana apabila ada kesalahan, termaksud dalam pasal (55) dan (56).
- Bahwa ahli menjelaskan berbicara terkait 2 alat bukti tentunya ada korelasi antara putusan MK No.21 Tahun 2018. Karena memang Ketika pintu masuk semua perkara pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi tentunya mulainya tadi dari penyidikan lalu kita merujuk kalau di KUHP itu disebutnya permulaan. Kemudian kata itu sangat abstrak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi karna adanya bukti permulaan yang cukup konkrit lahir atau besarnya No.21 Tahun 2018 dikatakan bahwa bukti permulaan yang cukup itu minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Karena ini kasus dalam persidangan maka korelasi dalam putusan MK No. 21 Tahun 2018 memiliki relevansi dalam pasal 183. Dikatakan juga bahwa hakim dalam memutuskan sebuah perkara minimal dua alat bukti kurang lebih. Simprelisasi atau dua alat bukti itu adalah pasal 184 ayat (1).
- Bahwa dalam pasal 184 ayat (1) yaitu keseluruhan arti pembicara dalam konteks pertanyaan sudah menyebut Hakim maka ketika kita berbicara dilevel pemeriksa seperti ini maka hakim memiliki wewenang untuk menilai seluruh alat bukti dalam persidangan, akan dinilai bersama-sama dalam fakta persidangan. Apakah semua alat bukti tadi memberikan pembuktian kepada hakim atau tidak, karna ini ada korelasi petunjuk dengan pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah keterangan saksi, surat keterangan terdakwa. Ini akan menjadi keyakinan Hakim sebagaimana dalam 2 alat bukti tadi.
- Bahwa terkait dua alat bukti sebagaimana sudah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP mengalami perluasan dalam UU ITE pasal 5 ayat (1) yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik dan cetaknya merupakan perluasan alat bukti hukum pidana. Kemudian pertanyaannya bagaimana voice note itu hilang atau tidak ada, pentingnya kita berbicara tentang alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan suatu peristiwa pidana terjadi atau tidak terjadi. Bagaimana misalnya voice note itu hilang, maka perlunya dokumen elektronik, informasi elektronik dan cetaknya. Menurut saya maka mengkonstruksikannya kedalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Yaitu yang pertama, harus ada ahli ITE yang menerangkan bahwa masuk dalam keterangan dia apa yang dia terangkan itu masuk dalam

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat putusan. Kedua faktor lahirnya ketika voice note itu sudah dihapus dan ketika sudah tidak bisa memanggil kembali, maka dapat menerangkan bahwa jika voice note itu sudah hilang maka tidak dapat dipanggil kembali, maka keterangan dia terkait dengan pemeriksaan itu masuk kedalam pasal 184 ayat (1) masuk dalam keterangan bukti surat. Kemudian sekalipun voice note itu sudah dihapus dan sudah didengarkan oleh para saksi menerangkan korelasi antara saksi yang 1 dengan saksi yang lain tentang isi voice note itu, maka ini akan menjadi alat bukti keterangan saksi, artinya bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa pidana tidak tergantung pada satu alat bukti, artinya bahwa satu alat bukti tidak dipandang secara faksial, serta alat bukti dipersidangan diberi pana secara integral.

- Bahwa ahli menjelaskan asas yang berkaitan dengan bukti lebih terang daripada cahaya, dalam asas ini dalam sebuah perkara pidana alat bukti harus lebih terang daripada cahaya. Asas ini sudah dikonkritkan dalam KUHP dalam pasal 1 ayat (2) tentang penyidikan, penyidikan itu untuk membuat terang dalam suatu peristiwa pidana untuk menemukan siapa tersangkanya. Yang kedua dalam pasal 183 bahwa kata terang berarti memberikan keyakinan kepada hakim untuk kemudian membuktikan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan kualitas dua alat bukti tadi bisa memutuskan perkara ini terbukti atau tidak.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang persamaan Pasal 338 KUHPidana, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana dan Pasal 170 KUHPidana. Persamaannya adalah sama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaannya adalah dalam konteks Pasal 170 KUHPidana jika digolongkan bahwa kejahatan menghilangkan nyawa orang lain itu tidak tetapi digolongkan dalam ketertiban umum. Oleh karena itu berbicara tentang Pasal 170 KUHPidana ketertiban umum yang walaupun kosekuensi dari sebuah peristiwa, yang Dimana dilakukan ditempat umum yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, misalnya melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain ataupun barang milik sendiri itu sudah bisa dipidana, karena unsur mengganggu ketertiban umum.

- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan orang mati dan Pasal 338 dalam KUHP tidak membedakan secara tegas tentang Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat (3). Untuk membedakan antara kedua pasal tersebut ada banyak cara melakukannya ketika misalnya dalam suatu peristiwa dia menggunakan



senjata lalu menyerang kearah perut dada dan kepala itu dikategorikan sebagai Pasal 338 sebagaimana sudah diatur dalam KUHP.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana itu bahwa setiap orang yang diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Bisa sama bisa beda tergantung fakta dalam persidangan dan hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, disanalah kemudian kondisi batin seseorang disaat melakukan berpengaruh pada penjatuhan pidana.

- Bahwa ahli menjelaskan dalam pasal 55 ayat (1) mengatur cara-cara wepleger, berrati dia sudah mengatur artinya tidak boleh keluar dari aturan, maka jika seseorang salah menggunakan martabat atau atau kekuasaan, tipu daya dan sebagainya. Maka patut dipertanyakan pantas tidak dia disebut wepleger. Maka dari itu tadi jika ada pemberian atau pembujukan kalau misalnya paksa berarti dia tidak dibutuhkan disana. Artinya bahwa tidak semua pengacara melakukan pembujukan, misalnya paksaan, ancaman itukan paksa dalam psikologisnya. Saksi menjelaskan bahwa sudah bagian dari perbuatan dia yang dimana membutuhkan satu kesatuan.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang pembuktian dalam konteks pasal 184 ayat (1) bukti pertama adalah keterangan saksi. Sebagai saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. Saksi tetap dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, surat juga demikian. Kemudian petunjuk itu lahir adanya kesesuaian antara keterangan saksi dan surat. Maka dari itu ada istilah bukti lebih terang daripada cahaya.

- Bahwa ahli menjelaskan ketika berbicara tentang alat bukti, kualitas dan saksi tadi. Yang pertama keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling menyesuaikan. Kemudian yang kedua, antara keterangan saksi dengan alat bukti surat memiliki kesesuaian atau kesetaraan. Artinya, bahwa kualitas dalam bukti harus ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, baik alat bukti yang sejenis maupun tidak sejenis. Misalnya Ketika kita berbicara tentang keterangan saksi, harus memiliki releasasi dan menerangkan terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana, begitupun keterangan surat dan lainnya. Alat bukti saksi harus memiliki keterangan surat, sebagaimana yang sudah saya terangkan memandang alat bukti tetap bersifat integral.

- Bahwa saksi ahli menjelaskan bahwa ketika terjadi perbedaan keterangan saksi dan penyidikan dalam konteks BAP dengan



dipersidangan, tetapi hakim akan menilai alasan kenapa dia mencabut, itulah yang akan jadi pertimbangan hakim. Artinya tidak serta merta ketika di BAP dia mengatakan pendapat A di persidangan dia menyatakan pendapat B. Tetapi melalui suatu proses tentunya alasan-alasan dia mencabut keterangan dia di BAP itu nanti majelis yang akan menilai. Begitupun diketerangan ahli, semua yang dinyatakan dalam persidangan tentu ada alasan, nah alasan itu kenapa? alasan itu nanti akan dinilai masuk akal atau hanya mengada-ngada.

- Bahwa ahli menjelaskan kualitas ahli yang diterangkan disini nanti akan dinilai dipengadilan. Karna perbedaan fakta ini bisa berbeda JPU dan penasehat hukum berbeda sehingga tidak tau fakta dalam persidangan. Oleh karna itu saksi ahli menerangkan bahwa boleh mencabut, kalau beda ditingkat penyidikan dan Tingkat persidangan. Karna dalam KUHP keterangan saksi ahli dinyatakan dalam persidangan tetapi kemudian ketika sudah di BAP di kepolisian hari ini dia menyatakan lain harus ada alasannya supaya bisa dipertimbangkan oleh majelis.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait voice note itu bukan satu satunya alat bukti, karena jika voice note itu hilang bisa diterangkan oleh saksi lain bahwa voice note itu pernah masuk dan itu bersifat netral, maka keterangan itu akan berkualifikasi. Yang kedua, jika voice note itu didengar oleh saksi dan menerangkan bahwa betul voice note itu diputar oleh si A misalnya. Sehingga kemudian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lain bersesuaian maka, lalu diperkuat oleh keterangan surat. Ketika para saksi-saksi dalam konteks perkara lain yang dinyatakan dalam penyidikan lain yang dinyatakan dalam persidangan. Tentu BAP akan menjadi petunjuk. Yang ketiga, menyangkut alasan, apakah bisa diterima atau tidak. Maka itu terkait dengan kesesuaian antara keterangan saksi. Sehingga hakim yakin tidak dengan keterangan saksi.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan saksi, saksi dalam KUHP diatur saksi yang satu dengan saksi yang lain. Tetapi itu ada pengecualian, jika apa yang diterapkan itu sesuai atau tidak.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan tetimologi, dia mengatur tentang beratnya kesalahan seseorang juga akan membantu majelis hakim dalam menilai peristiwa pidana terkait dengan peran antara pelaku dan korban. Kemudian dia membagi derajat kesalahan korban itu dalam kajian tetimologis. Misalnya derajat pertama, korban ini sama sekali tidak bersalah dalam arti 100% itu pelaku. Derajat kedua, seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. Derajat yang ketiga, antara pelaku



dan korban sama sama salah, disini Hakim bisa menilai keseimbangannya. Yang keempat, korban itu lebih besar daripada pelaku. Lalu yang kelima, pelaku tidak bersalah. Catatannya, terkait dengan derajat yang kelima, pelaku tidak bersalah karena dalam KUHP sudah diatur dalam pasal 44 ayat (1). Karna tujuan dari pengklasifikasian untuk adanya keseimbangan antara pelaku dan korban.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait pembuktian bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila dia tidak memiliki kesalahan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan itu berdasarkan kronologi. Dalam pembuktian, hukum pidana itu kesediaan secara keseluruhan. Berikut, Ketika suatu alat bukti atau barang bukti itu tidak ada kemudian perkara pidananya dianggap selesai itu tidak ada. Karena hukum pidana aini kebenaran materil bukan kebenaran formil seperti dalam hukum perdata. oleh karena itu aparat penegakan hukum harus mengalih dari alat atau barang bukti lain, bisa alat bukti surat bisa alat bukti keterangan saksi.
- Bahwa saksi ahli menjelaskan bahwa saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan kronologi. Dan ahli juga tidak mengetahui tentang BAP saksi lain, sehingga saksi tidak mengetahui namanama yang ada dalam BAP itu sudah diperiksa. Saksi juga menyatakan bahwa yang menerima pesan atau yang mengirim samasama memiliki kolerasi dan ada keterkaitan satu sama lain.
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat sahnya dokumen elektronik dan informasi elektronik dibubukan sebagai alat bukti, yang pertama adalah cara mendapatkannya tidak boleh melawan hukum dan sudah diatur dalam pasal 5 ayat (1) lahirnya alat bukti ini lalu putusan MK itu berbeda beda cara mendapatkannya. Yang kedua, konseonalitas yaitu memastikan bahwa alat bukti itu ori bukan editan.
- Bahwa ahli menerangkan alat bukti menjadi terang dalam suatu perkara atau adanya kolersi antara satu alat bukti dengan alat buktu yang lain, jadi kualitasnya ada dialat bukti tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kesaannya ada dalam fakta sidang yang sudah disampaikan oleh saksi ahli sebelumnya. Saksi menerangkan bahwa dalam persidangan nanti yang akan menilai sebagai pelaku yang memiliki kesalahan terberat, kemudian ada menilai ada kesalahan pelaku dan juga ada kesalahan korban.
- Bahwa ahli menjelaskan tentang kalimat atau Bahasa serta cara seseorang mendengar, penilaian terhadap kalimat itu dilihat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontekstual. Saksi juga mengiyakan bahwa dalam konteks asa kuasalitas itu dibutuhkan dalam perkara pembunuhan.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam pasal 55 itu unsur sengaja artinya bahwa tujuan dari berboncengan seperti yang ditanyakan oleh majelis tadi tujuan untuk melakukan suatu Tindakan pidana.
- Bahwa ahli menerangkan kembali bahwa akan dinilai nanti saat dipersidangan. Saksi menjelaskan ketika seseorang yang melakukan tindak pidana apakah bisa diminta pertanggungjawaban pidana? Iya, ketika itu masih subjek yang sama. Saksi juga menerangkan tentang individualitas untuk mencari dari sekian banyak penyebab mencari penyebab yang paling dekat.
- Bahwa ahli menjelaskan ketika seseorang menarik Kembali BAP nya dari persidangan berarti harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait keributan yang terjadi di depan Unkris pada tanggal 15 September 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wita, Ruben Logo datang ke rumah saksi dengan membawa surat dari BPN untuk di tanda tangani di Lurah, lalu saya memberikan uang kepada Ruben Logo untuk mengurusnya. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita saya pergi menjemput anak saya yang akan pulang sekolah di SD Kasih Yobel, sampai di depan Jl. WJ. Lalamentik Steveye Konay menelpon Terdakwa 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak menjawab telponnya karena Terdakwa sedang menyetir. Melihat panggilan telpon dari Steveye Konay yang sudah hampir setahun tidak pernah menelpon Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi kembali Steveye Konay;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Steveye Konay, Steveye menyampaikan bahwa ada orang yang datang ke depan Kampus Unkris kemudian mengklaim tanah yang ada di depan kampus Unkris kemudian Terdakwa bertanya kepada Steveye Konay "siapa yang mau klaim itu tanah" Steveye Konay menjawab "belum tahu" kemudian terdakwa menyuruh tunggu nanti Terdakwa hubungi kembali Terdakwa tanyakan di ke

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengacara keluarga Terdakwa yakni Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H.,CLA.;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pengacara terdakwa tersebut kemudian terdakwa sampaikan pengacara Terdakwa bahwa ada orang yang mengkalim tanah Terdakwa di depan kampus Unkris, apakah surat permohonan perlindungan hukum yang di buat oleh Pak Fransisco Bernando Bessi (pengacara) tertanggal 28 Agustus 2023 dan Fransisco Bernando Bessi bisa tanyakah apakah sudah ada balasan dari baik Polda NTT, Polresta Kupang Kota dan Polsek Kelapa Lima dan jawaban Fransisco Bernando Bessi "om Tenny sebentar beta masih rapat di hotel Amaris nanti setelah selesai rapat beta kembali hubungi Om Tenny atau sebaiknya Om Tenny kasi nomor handphone ke Stevye Konay suruh Stevye Konay Hubungi beta, agar selesai rapat saya turun ke lokasi";
- Bahwa setelah menutup telpon dari Fransisco Bessie, Terdakwa lalu menghubungi Ruben Logo dan saat Ruben Logo menjawab panggilan Terdakwa, Ruben Logo katakan kalau ia mau menuju Lurah Oesapa untuk meminta tanda tangan, setelah itu Terdakwa menghubungi Ruben Logo lagi dan Ruben Logo katakan kalau ia masih menunggu Lurah kemudian Terdakwa katakan kepada Ruben Logo agar jika urusan di kantor Lurah telah selesai tolong ke depan Kampus Unkris untuk mengecek lokasi karena katanya ada yang mengklaim lokasi depan Unkris dan setelah di lokasi Ruben Logo menelpon saya melalui video call dan mengarahkan kamera handphone ke Jalan Raya, ada Paul Betan dan Polisi;
- Bahwa Stevye Konay menelpon lagi dan mengatakan "mereka sudah masuk di lokasi, katanya Mira Singgih" setelah itu Terdakwa menutup telepon Stevye Konay lalu Terdakwa menghubungi Fransisco Bernando Bessi dan Fransisco Bernando Bessi menyampaikan nanti baru Terdakwa telpon karena masih rapat kemudian Terdakwa menutup telepon dengan Fransisco Bessie;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon lagi Ruben logo tetapi Ruben Logo tidak menjawab telpon sehingga Terdakwa mengirimkan voice note kepada ruben Logo yang isinya "Om ama, ternyata yang klaim tempat itu adalah Ibu Mira Singgih, pergi kasitahu Paul Betan, Bongkar dan Ibu Mira Singgih kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan voice note kepada Ruben Logo yang isinya mengatakan "sikat, putus";



- Bahwa saksi tidak menghapus voice note yang dikirim ke Ruben logo tetapi pesan tersebut terhapus sendiri dari Riwayat chatingan Terdakwa karena sistem pengaturan waktu yang terseting di handphone Terdakwa dan Terdakwa sendiri juga tidak mengerti tentang pengaturan waktu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan voice note yang isinya untuk memerintahkan serang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti berupa :

1. Printout Foto Bobby Pandie alias Boker, Gomes, Sonny Engelberth Lauwoie alias Bongkar dan Papi alias Richard Maraden Nguru Mata, selanjutnya pada foto bukti diberi tanda T-1
2. Printout Foto Papi alias Richard Maraden Nguru Mata, Roy Herman Bolle (korban), Mahari alias Bocor, Fakta Hurin, Alfian, Keu, Sonny Engeberth Lauwoie alias Bongkar, Maria Mathias Stiphout Bala, S.H., Chaken J.M., Gomes dan Bobby Pandie, selanjutnya pada foto bukti diberi tanda T-2;
3. Printout Foto Chaken J M, Roy Herman Bolle (almarhum/korban), Fakta Hurint, Mahari alias Bocor, Alfian, Papi alias Richard Maraden Nguru Mata, selanjutnya pada foto bukti diberi tanda T-3;
4. Printout Foto Ruben Logo saat turun ke lokasi, selanjutnya pada foto bukti diberi tanda T-4;
5. Printout foto Jln. Adi Sucipto Oesapa kota Kupang (Depan UKAW), selanjutnya pada foto bukti diberi tanda T-5;
6. Printout foto Jln. Adi Sucipto Oesapa kota Kupang (Depan UKAW), ruko Kharisma, selanjutnya pada foto bukti diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A33 5G, berwarna hitam, dengan nomor imei 1 : 35420296370678, nomor imei 2 : 356910923670673, beserta nomor handphone 081339465154 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, warna hitam dengan nomor imei 1 : 351843267431466, nomor imei 2 : 352898477431465, beserta nomor handphone 082247790838 ;
- Akun Gmail amalogo935@gmail.com milik Ruben Logo Alias Ama Logo dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi **polrestakupang*****.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Gmail tennykonay12@gmail.com milik Marthen Soleman Konay Alias Tenny dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi **polrestakupang*****.
- 1 (satu) buah flash drive merek HP warna hitam dengan kapasitas penyimpanan 2GB yang isinya terdapat 1 (satu) file rekaman video jenis mp4 masing-masing dengan durasi 0,46 detik seorang laki-laki yang bernama Dedy Ronal Magang membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapapun dan 1 (satu) file rekaman video dengan durasi 0,25 detik seorang laki-laki yang mengaku bernama Ruben Logo Alias Ama Logo membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapa pun.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi Paul Hariwijaya Bethan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Mira Tini Singgih, bersama dengan saksi Maria Matias Stiphout Bala, saksi Gabriel Krus, saksi Richard Maraden Nguru Mata, Bobby Pandie dan saksi Sonny Enggelberth Lauwoie datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang untuk mengantarkan somasi kepada Rince Dima Djo Lere Ria alias Ina dikarenakan Rince Dima Djo Lere Ria alias Ina yang mendirikan bangunan kios di atas tanah yang diklaim milik dari Mira Tini Singgih.
- Bahwa di hari, tanggal dan jam yang sama, ditempat yang berbeda yakni di Desa Matani Kelurahan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi Stevye Edward Konay yang sedang bersama dengan saksi Pandiel Pandu, saksi Stevye Edward Konay mendapat telephone dari terdakwa Donny Leonard Konay untuk segera datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang karena ada yang melakukan aktivitas di atas lahan yang diklaim sebagai milik dari keluarga Konay.

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang dihubungi melalui telephone oleh Gomes dengan tujuan agar saksi Dedy Ronal Magang untuk segera datang kedepan kampus UNKRIS Kupang dikarenakan Paul Bethan pengacara dari Mira Tini Singgih akan melakukan pengukuran tanah dan tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang, Gomes dan saksi Maryanto Lau Bura berangkat menuju ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang dan tidak lama kemudian datang saksi Pandiel Pandu bersama dengan saksi Stevye Edward Konay yang mana di depan Kampus Unkris telah ada saksi Valen Ximenes, saksi Jhon Yusuf Magang.
- Kemudian saksi Pandiel Pandu menghampiri Paul Bethan selaku Kuasa Hukum dari Mira Tini Singgih selanjutnya Paul Bethan menanyakan kepada saksi Pandiel Pandu *"bukti apa yang bapak bawa dan bapak dari pihak mana, serta bukti apa yang bapak bawa"* kemudian saksi Pandiel Pandu menjawab *"saya dari pihak keluarga Konay, atas nama Ferdinan Konay dan Marthen Konay dan untuk bukti saat ini kami belum membawa bukti, tunggu pengacara kami datang biar pengacara kasih tunjuk bukti masing-masing dan kalo bisa jangan dulu aktifitas diatas obyek"* kemudian Paul Bethan mengatakan *"jangan halangi pekerjaan saya hari ini, misi saya hari ini harus selesai"* mendengar jawaban tersebut saksi Dedy Ronal Magang mengatakan kepada pengacara Paul Bethan *"kalo bisa jangan ada kegiatan hari ini karena obyek tanah ini ada putusan pengadilan"* dan kemudian saksi Stevye Edward Konay dengan nada tinggi kearah pengacara Paul Bethan *"kamu siapa"* selanjutnya saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes meleraikan dan membawa saksi Stevye Leonard Konay ke depan kios Rince Dima Djo Lere Ria alias Ina, tidak lama kemudian datang terdakwa Donny Leonard Konay bersama dengan saksi Ruben Logo.
- Bahwa setelah sampai di depan Kampus Unkris saksi Ruben Logo menghubungi Marthen Soleman Konay dengan cara Video Call dan dalam Video Call tersebut Marthen Soleman Konay menanyakan keberadaan saksi Ruben Logo dan dijawab saksi Ruben Logo bahwa saksi Ruben Logo telah ada di lokasi depan Kampus Unkris dan saksi Ruben Logo menunjukan lewat video call tersebut situasi dan siapa saja yang ada ada di lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan suara (voice note) kepada saksi Ruben Logo yang mana isi pesan suara tersebut berisi *"kasih tau Paul Bethan, Bongkar dan Mira Singgih kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab"* kemudian setelah membuka Voice Note yang dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Soleman Konay saksi Ruben Logo pergi dari depan Kampus Unkris kearah Kampus STIM.

- Bahwa, kemudian terjadi pengrusakan pintu pagar di depan Unkris, sehingga saksi Paul Bethan menyuruh beberapa orang dari kelompoknya untuk mengambil video dan beberapa orang dari pihak Paul Bethan maju untuk mengambil Vidio sehingga saksi Stevye Leonard Konay langsung berteriak ke arah kelompok Paul Bethan dengan mengatakan "Woe berani na datang sudah" kemudian karna melihat dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman, terdakwa Donny Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan "*Hantam sudah*" sebanyak dua kali dan setelah mendengar teriakan "*Hantam sudah*" dari terdakwa Donny Leonard Konay kemudian terjadi pelemparan batu antara pihak Konay dengan pihak pengacara Paul Bethan diikuti dengan pengejaran yang dilakukan oleh saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, saksi John Yusuf Magang, Kamet, saksi Etlon Serang dan saksi Yoan Obet Sada Magang akan tetapi pihak dari pengacara Paul Bethan lari ke dalam Kampus Unkris.

- Bahwa selanjutnya saksi Jhon Yusuf Magang dan saksi Etlon Serang melihat sepeda motor dari kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Etlon Serang dengan menggunakan batu langsung melempar batu tersebut kesepeda motor milik kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Jhon Yusuf Magang mendorong sepeda motor milik dari orang yang ada di kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor kedalam lubang yang berada di depan Kampus Unkris selanjutnya Kamet langsung melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama : Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, ATAU Kedua : Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana Atau Ketiga : Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;
3. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa **Marthen Soleman Konay** dimana Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah “*openlijk*” yang mana menurut Majelis Hakim, istilah tersebut berbeda dengan istilah “*openbaar*” atau dimuka umum, sehingga istilah “*openlijk*” tersebut haruslah ditafsirkan “secara terang-terangan” yang mengandung makna tidak secara bersembunyi dan tidak perlu diartikan “dimuka umum”, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau suatu tempat dimana orang lain dapat dengan mudah melihatnya (Yurisprudensi MA RI No. 10K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” menurut Majelis Hakim adalah digunakannya tenaga yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana antara penggunaan tenaga antara yang satu dengan yang lain tidak memiliki rentang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Majelis Hakim adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang, dimana dalam kaitannya dengan unsur ini Para Terdakwa harus mempunyai kehendak dalam melakukan perbuatannya, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi Paul Hariwijaya Bethan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Mira Tini Singgih, bersama dengan saksi Maria Matias Stiphout Bala, saksi Gabriel Krus, saksi Richard Maraden Nguru Mata, Bobby Pandie dan saksi Sonny Enggelberth Lauwoie datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang untuk mengantarkan somasi kepada Rince Dima Djo Lere Ria alias Ina dikarenakan Rince Dima Djo Lere Ria alias Ina yang mendirikan bangunan kios di atas tanah yang diklaim milik dari Mira Tini Singgih. Bahwa beberapa hari sebelum tanggal 15 September 2023, Paul Hariwijaya Bethan menyuruh Bobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandie untuk mengumpulkan beberapa orang untuk melakukan 'pekerjaan' di depan Unkris, pekerjaan mana menurut saksi Paul Hariwijaya Bethan dan saksi Sony Engelberth Lauwoie untuk mengawasi bahan bangunan dan menurut saksi Richard Maraden Nguru Mata pekerjaan untuk pengamanan. Bahwa berdasarkan perintah dari saksi Paul Hariwijaya Bethan tersebut, Bobby Pandie kemudian menghubungi saksi Gabriel Krus, saksi Richard Maraden Nguru Mata dan saksi Sonny Enggelberth Lauwoie untuk bertemu di depan kampus Unkris Oesapa pada tanggal 15 September 2023.

Bahwa di hari, tanggal dan jam yang sama, ditempat yang berbeda yakni di Desa Matani Kelurahan Kupang Tengah Kabupaten Kupang saksi Stevye Edward Konay yang sedang bersama dengan saksi Pandiel Pandu, saksi Stevye Edward Konay mendapat telephone dari terdakwa Donny Leonard Konay untuk segera datang ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang karena ada yang melakukan aktivitas di atas lahan yang diklaim sebagai milik dari keluarga Konay.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang dihubungi melalui telephone oleh Gomes dengan tujuan agar saksi Dedy Ronal Magang untuk segera datang kedepan kampus UNKRIS Kupang dikarenakan Paul Bethan pengacara dari Mira Tini Singgih akan melakukan pengukuran tanah dan tidak lama kemudian saksi Dedy Ronal Magang, Gomes dan saksi Maryanto Lau Bura berangkat menuju ke Jalan Adi Sucipto Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di depan Kampus Unkris Kupang dan tidak lama kemudian datang saksi Pandiel Pandu bersama dengan saksi Stevye Edward Konay yang mana di depan Kampus Unkris telah ada saksi Valen Ximenes, saksi Jhon Yusuf Magang.

Kemudian saksi Pandiel Pandu menghampiri Paul Bethan selaku Kuasa Hukum dari Mira Tini Singgih selanjutnya Paul Bethan menanyakan kepada saksi Pandiel Pandu "*bukti apa yang bapak bawa dan bapak dari pihak mana, serta bukti apa yang bapak bawa*" kemudian saksi Pandiel Pandu menjawab "*saya dari pihak keluarga Konay, atas nama Ferdinan Konay dan Marthen Konay dan untuk bukti saat ini kami belum membawa bukti, tunggu pengacara kami datang biar pengacara kasih tunjuk bukti masing-masing dan kalo bisa jangan dulu aktifitas diatas obyek*" kemudian Paul Bethan mengatakan "*jangan halangi pekerjaan saya hari ini, misi saya hari ini harus selesai*" mendengar jawaban tersebut saksi Dedy Ronal Magang mengatakan kepada pengacara Paul Bethan "*kalo bisa jangan ada kegiatan hari ini karena obyek tanah ini ada putusan pengadilan*" dan kemudian saksi Stevye Edward Konay dengan nada

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kearah pengacara Paul Bethan "*kamu siapa*" selanjutnya saksi Pandiel Pandu, saksi Dedy Ronal Magang, saksi Maryanto Lau Bura dan Gomes melerai dan membawa saksi Stevy Leonard Konay ke depan kios Rince Dima Djo Lere Ria alias Ina, tidak lama kemudian datang terdakwa Donny Leonard Konay bersama dengan saksi Ruben Logo.

Bahwa setelah sampai di depan Kampus Unkris saksi Ruben Logo menghubungi Marthen Soleman Konay dengan cara Video Call dan dalam Video Call tersebut Marthen Soleman Konay menanyakan keberadaan saksi Ruben Logo dan dijawab saksi Ruben Logo bahwa saksi Ruben Logo telah ada di lokasi depan Kampus Unkris dan saksi Ruben Logo menunjukan lewat video call tersebut situasi dan siapa saja yang ada di lokasi tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan suara (voice note) kepada saksi Ruben Logo yang mana isi pesan suara tersebut berisi "*kasih tau Paul Bethan, Bongkar dan Mira Singgih kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab*" kemudian setelah membuka Voice Note yang dikirimkan Marthen Soleman Konay saksi Ruben Logo pergi dari depan Kampus Unkris kearah Kampus STIM.

Bahwa, kemudian terjadi pengrusakan pintu pagar di depan Unkris, sehingga saksi Paul Bethan menyuruh beberapa orang dari kelompoknya untuk mengambil video dan beberapa orang dari pihak Paul Bethan maju untuk mengambil Vidio sehingga saksi Stevy Leonard Konay langsung berteriak ke arah kelompok Paul Bethan dengan mengatakan "*Woe berani na datang sudah*" kemudian karna melihat dari pihak Paul Bethan melakukan perekaman, terdakwa Donny Leonard Konay langsung berteriak dengan mengatakan "*Hantam sudah*" sebanyak dua kali dan setelah mendengar teriakan "*Hantam sudah*" dari terdakwa Donny Leonard Konay kemudian terjadi pelemparan batu antara pihak Konay dengan pihak pengacara Paul Bethan diikuti dengan pengejaran yang dilakukan oleh saksi Valen Ximenes, saksi Dedy Ronal Magang, saksi John Yusuf Magang, Kamet, saksi Etlon Serang dan saksi Yoan Obet Sada Magang akan tetapi pihak dari pengacara Paul Bethan lari ke dalam Kampus Unkris.

Bahwa selanjutnya saksi Jhon Yusuf Magang dan saksi Etlon Serang melihat sepeda motor dari kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Etlon Serang dengan menggunakan batu langsung melempar batu tersebut ke sepeda motor milik kelompok pengacara Paul Bethan kemudian saksi Jhon Yusuf Magang mendorong sepeda motor milik dari orang yang ada di kelompok pengacara Paul Bethan sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor ke dalam lubang yang berada di depan Kampus Unkris selanjutnya Kamet langsung melakukan

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg



pembakaran terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana terdapat frasa kalimat “sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” maka untuk dikategorikan sebagai penganjur seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pertama adanya niat dan yang kedua ada kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud oleh penganjur. Akibat dari anjuran orang yang menganjurkan adalah tergeraknya orang yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan. Oleh karena itu anjuran penganjur harus tegas dan jelas sehingga dapat ditafsirkan oleh pelaku

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi penganjuran terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

1. Unsur obyektif, yang terdiri dari :

1. a) Unsur perbuatan ialah menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan, tindak pidana dengan cara:

1. Memberikan sesuatu;
2. Menjanjikan sesuatu;
3. Menyalahgunakan pengaruh / kekuasaan;
4. Dengan kekerasan;
5. Dengan ancaman;
6. Dengan penyesatan.

2. b) Unsur subyektif, adalah kesengajaan

Menurut Adam Chazwi syarat untuk menganjurkan adalah :

1. Kesengajaan si penganjur, yang harus ditujukan kepada 4 (empat) hal yaitu:

- a. Ditujukan pada digunakan upaya-upaya penganjuran;
- b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan;
- d. Ditujukan pada orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipidana.
2. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2;
3. Terbentuknya kehendak yang dianjurkan (pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (adanya psychische causaliteit);
4. Orang yang dianjurkan (pelaksana) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu sesuai atau sebatas percobaan);
5. Orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas nampak apabila konsep penganjur tidak dapat berdiri sendiri dimana harus ada tindak pidana materiil terlebih dahulu. Sehingga si penganjur dapat dipidana apabila telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama, terlepas apakah tindak pidana tersebut telah dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Sehingga sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan memberikan anjuran kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana, maka penganjur dapat dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Ruben Logo dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang menelpon saksi Ruben Logo dan meminta bantuan saksi untuk pergi melihat keadaan di lokasi tanah milik keluarga Terdakwa di depan kampus Unkris, dan Terdakwa jugalah yang memberi tahu kepada saksi Ruben Logo bahwa yang mau melakukan aktivitas di atas tanah tersebut adalah kelompok dari Mira Tini Singgih.

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tersebut yaitu di depan kampus Unkris Oesapa, saksi Ruben Logo melakukan panggilan video dengan Terdakwa dan menunjukan situasi dan siapa saja orang-orang dari pihak Konay yang berada di lokasi tersebut dan setelah itu Terdakwa mengirim pesan suara kepada saksi Ruben Logo yang menurut pengakuan Terdakwa berbunyi "kasih

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau Paul Bethan, Bongkar dan Mira Singgih kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Ruben Logo sudah lama mengabdikan (bekerja) dengan keluarga Konay, saksi Pandiel Pandu menerangkan bahwa ketika ditanya oleh saksi Paul Bethan, saksi menyatakan bahwa saksi adalah wakil dari pihak Konay maksudnya Ferdinand Konay dan Marthen Konay, saksi Elton Serang menerangkan bahwa saksi mendapat kaplingan lahan di sekitar tempat kejadian, saksi Dedy Ronald Magang menerangkan bahwa membeli tanah dari keluarga Konay dengan harga murah dan saksi Matheus Alang menerangkan bahwa saksi mendapat upah untuk menjaga lahan tersebut. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara saksi-saksi dengan Terdakwa dan **menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai pengaruh terhadap saksi-saksi tersebut** sehingga saksi-saksi tersebut dengan mudah dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari panggilan video antara saksi Ruben Logo dengan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja orang-orang dari Pihak Konay yang berada di TKP sekitar lokasi tanah yang dipermasalahkan antara Mira Tini Singgih dan keluarga Konay. Bahwa dari Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirim pesan suara kepada Ruben Logo saksi berbunyi "*kasih tau Paul Bethan, Bongkar dan Mira Singgih ada apa-apa mereka tanggung jawab*" secara implisit menunjukkan bahwa Terdakwa ingin agar lokasi tanah milik keluarga Terdakwa tidak dimasuki/diserobot oleh kelompok Mira Tini Singgih dan tujuan dari adanya saksi-saksi Pandiel Pandu, Elton Serang, Dedy Ronald Magang, Matheus Alang, Valenti Ximenes dan lainnya di lokasi tersebut adalah untuk menghalangi atau mencegah pihak Mira Tini Singgih untuk memasuki dan beraktivitas di atas lokasi tanah tersebut.

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari Tindakan menghalangi atau mencegah pihak dari kelompok Mira Tini Singgih untuk memasuki dan beraktivitas di atas lokasi tanah tersebut, dimana apabila terdapat dua kelompok yang saling berhadapan dengan kepentingan yang berbeda maka dapat mengakibatkan gesekan antar kelompok, dalam perkara ini karena hal tersebut telah terjadi bentrok antara dua kelompok yang mengakibatkan terjadi pengrusakan barang dan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap unsur "Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan



atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa oleh karena dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sudah terpenuhi maka terhadap pledoi dari penasihat hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang terjadi selama persidangan ini, dimana terdapat kelompok aliansi dan keluarga korban yang menuntut agar terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni terhadap korban Roy Herman Bolle sebagaimana dalam kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana diperlukan 2 alat bukti yang sah sebagaimana di Pasal 184 ayat (1) KUHP ditambah keyakinan hakim. Bahwa selama persidangan ini baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak terdapat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni terhadap korban Roy Herman Bolle. Bahwa pesan suara atau voice note dari Terdakwa kepada saksi Ruben Logo yang menurut kelompok aliansi atau keluarga korban berisikan perintah dari Terdakwa tidak bisa dibuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 21 Desember 1914, seorang penganjur hanya dipertanggungjawabkan untuk perbuatan yang dapat dihukum yang ia anjurkan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruben Logo dan juga keterangan dari Terdakwa sebagaimana tertuang juga dalam surat dakwaan Penuntut Umum nama yang disebut dalam pesan suara atau voice note tersebut adalah Paul Bethan, Bongkar dan Mira Singgih, sama sekali tidak ada disebutkan nama korban Roy Herman Bolle sehingga tidak terlihat hubungan kasualitas antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban Roy Herman Bolle.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan dalam putusan, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A33 5G, berwarna hitam, dengan nomor imei 1 : 35420296370678, nomor imei 2 : 356910923670673, beserta nomor handphone 081339465154 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, warna hitam dengan nomor imei 1 : 351843267431466, nomor imei 2 : 352898477431465, beserta nomor handphone 082247790838 ;

Oleh karena barang bukti tersebut diduga dipakai oleh Terdakwa untuk mengirim voice note tetapi tentang adanya voice note tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk mengirim voice note maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Akun Gmail amalogo935@gmail.com milik Ruben Logo Alias Ama Logo dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi **polrestakupang*****.
- Akun Gmail tennykonay12@gmail.com milik Marthen Soleman Konay Alias Tenny dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi **polrestakupang*****.



- 1 (satu) buah flash drive merek HP warna hitam dengan kapasitas penyimpanan 2GB yang isinya terdapat 1 (satu) file rekaman video jenis mp4 masing-masing dengan durasi 0,46 detik seorang laki-laki yang bernama Dedy Ronal Magang membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapapun dan 1 (satu) file rekaman video dengan durasi 0,25 detik seorang laki-laki yang mengaku bernama Ruben Logo Alias Ama Logo membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapa pun.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 4 (empat) unit sepeda motor mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang dengan memakai pengaruh, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARTHEN SOLEMAN KONAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa ;

▪1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A33 5G, berwarna hitam, dengan nomor imei 1 : 35420296370678, nomor imei 2 : 356910923670673, beserta nomor handphone 081339465154 ;

Dikembalikan kepada Ruben Logo.

▪1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 4, warna hitam dengan nomor imei 1 : 351843267431466, nomor imei 2 : 352898477431465, beserta nomor handphone 082247790838 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marthen Soleman Konay.

▪Akun Gmail amalogo935@gmail.com milik Ruben Logo Alias Ama Logo dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi *polrestakupang****.

▪Akun Gmail tennykonay12@gmail.com milik Marthen Soleman Konay Alias Tenny dengan password telah dirubah oleh penyidik menjadi *polrestakupang****.

▪1 (satu) buah flash drive merek HP warna hitam dengan kapasitas penyimpanan 2GB yang isinya terdapat 1 (satu) file rekaman video jenis mp4 masing-masing dengan durasi 0,46 detik seorang laki-laki yang bernama Dedy Ronal Magang membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapapun dan 1 (satu) file rekaman video dengan durasi 0,25 detik seorang laki-laki yang mengaku bernama Ruben Logo Alias Ama Logo membuat satu pernyataan secara lisan bahwa benar voice note / pesan suara tersebut isinya sama seperti apa yang sudah disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanpa dipaksa, ditekan, dipengaruhi ataupun dibujuk oleh siapa pun.

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.